

**PENELITIAN PENGEMBANGAN
PROGRAM STUDI**

LAPORAN PENELITIAN

**KEHARMONISAN PASANGAN PERKAWINAN USIA DINI DI
KOTA MEDAN**

**(Studi Empiris Terhadap Pasangan Perkawinan Usia Dini di Kota
Medan Tahun 2010-2012)**



PENELITI:

**Dr. Imam Yazid, M.A (Ketua)
Dr. M. Amar Adly, M.A (Anggota)**

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEPADA
MASYARAKAT (LP2M)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SUMATERA UTARA MEDAN**

2021

Abstrak

Adanya pengaturan usia kawin menunjukkan faktor usia sangat signifikan korelasinya dengan sistem sosial manusia yang juga mengalami perubahan. Diantara pertimbangan batas usia perkawinan adalah dampak negatif yang diprediksi akan terjadi. Masalahnya praktik perkawinan usia dini tetap terjadi dewasa ini, bahkan di Medan yang merupakan kota besar di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana usia dan hubungannya dengan keluarga harmonis menurut Islam, bagaimana praktik perkawinan usia dini di Kota Medan, dan bagaimana keharmonisan pasangan perkawinan usia dini di Kota Medan Tahun 2010-2012. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Data-data yang dikumpulkan di lapangan akan dianalisis dan selanjutnya disimpulkan sebagai perilaku masyarakat yang berpola sesuai dengan teori yang digunakan dalam penelitian ini. Kesimpulannya adalah: pertama, usia dan keluarga harmonis berkaitan sangat erat. Membina rumah tangga membutuhkan ilmu pengetahuan dan kecerdasan emosional. Ilmu pengetahuan dan kecerdasan emosional tumbuh dan berkembang seiring dengan penambahan usia, sedangkan kawin di usia muda mendatangkan beban tanggung jawab berat yang harus dihadapi. Kedua, pada umumnya perkawinan terjadi dalam kondisi para individu belum memiliki kesiapan mental, kesiapan ilmu pengetahuan, dan kesiapan ekonomi. Rata-rata usia mereka saat menikah adalah 13 (tiga belas) tahun. Ketiga, sebagian besar rumah tangga pasangan perkawinan usia dini berakhir dengan perceraian. Sebagian kecilnya masih utuh setelah menjalaninya lebih 8 (delapan) tahun. Persentasenya: yang masih utuh 17%, dan yang cerai 83%. Tingkat keberhasilan mempertahankan rumah tangga sangat rendah

Kata Kunci: Nikah Usia Dini, Keharmonisan Keluarga, Usia untuk Menikah

LEMBAR PENGESAHAN

- 1 a. Judul Penelitian : KEHARMONISAN PASANGAN PERKAWINAN USIA DINI DI KOTA MEDAN (Studi Empiris Terhadap Pasangan Perkawinan Usia Dini di Kota Medan Tahun 2010-2012)
- b. Kluster Penelitian : Penelitian Pengembangan Program Studi
- c. Bidang Keilmuan : Hukum Keluarga Islam
- d. Kategori : Kelompok
- 2 Peneliti :
- a. Ketua : Dr. Imam Yazid, M.A
- b. Anggota : Dr. M. Amar Adly, M.A
- 3 Lokasi Penelitian : Kota Medan
- 4 Jangka Waktu : Maret s/d Agustus 2021
- 5 Biaya Penelitian : Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)
- 6 Sumber Dana : BOPTN Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN-SU) Tahun 2020
- 7 Nomor Kontrak :

Disahkan oleh,
Ketua LP2M UIN-SU

Medan, 28 Agustus 2021
Ketua Peneliti

Dr. Hasan Sazali, M.A
NIP. 197602222007011018

Dr. Imam Yazid, M.A
NIP. 198201012015031002

Kata Pengantar

Alhamdulillah rab al'alamin, akhirnya Tim Peneliti dapat menyelesaikan laporan penelitian tentang: *Keharmonisan Pasangan Perkawinan Usia Dini di Kota Medan (Studi Empiris Terhadap Pasangan Perkawinan Usia Dini di Kota Medan Tahun 2010-2012)*. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw, semoga kelak kita semua mendapat syafaatnya. *Aamiin*.

Laporan Penelitian ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban ilmiah atas kegiatan penelitian yang dilakukan oleh Tim Peneliti Kelompok dosen di lingkungan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Dalam menyelesaikan laporan penelitian ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segenap kerendahan hati dan penghargaan yang tulus Tim Peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Yth. Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Prof. Dr. Syahrin Harahap, MA. yang telah memberikan kepercayaan dan dukungan kepada peneliti untuk melakukan penelitian ini.
2. Yth. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) UIN SU, Dr. Hasan Sazali, M.A. yang telah memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada peneliti untuk melakukan penelitian ini.
3. Yth. Bapak/Ibu para dosen senior dan rekan-rekan sejawat di UIN SU yang telah memberikan dorongan dan dukungan kepada peneliti untuk melakukan penelitian ini.

Akhirnya, peneliti mengharapkan agar laporan penelitian ini dapat memenuhi fungsinya sebagai khazanah ilmu pengetahuan. Peneliti menyadari pula bahwa laporan penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari para pembaca sangat diharapkan, guna perbaikan dan penyempurnaan. Peneliti tak lupa pula menyampaikan permohonan maaf jika dalam penulisan terdapat kekeliruan dan kekurangan.

Medan, Agustus 2021

Peneliti.

Daftar Isi

Lembar Pengesahan	i
Abstrak	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi.....	iv
Daftar Tabel.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Batasan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	7
F. Kerangka Teori	7
G. Metodologi Penelitian.....	10
H. Proses Pencatatan dan Evaluasi Data.....	11
BAB II FAKTOR USIA DAN HUBUNGANNYA DENGAN KELUARGA HARMONIS MENURUT ISLAM.....	12
A. Kajian tentang Usia	12
1. Perspektif Umum.....	12
2. Perspektif Hukum Islam.....	13
3. Hubungan Usia dan Tanggung Jawab	18
B. Pengaturan Usia dalam Perkawinan.....	22
C. Tujuan Pembentukan Keluarga.....	28
1. Pengertian Keluarga.....	28
2. Proses Pembentukan Keluarga.....	33
3. Fungsi Pembentukan Keluarga	37
4. Prinsip-Prinsip Keluarga dalam Islam	42
D. Keluarga Harmonis.....	50
1. Pengertian Keluarga Harmonis.....	51
2. Indikator Keluarga Harmonis	52
BAB III PRAKTIK PERKAWINAN USIA DINI DI KOTA MEDAN TAHUN 2010-2012.....	62
A. Pasangan Perkawinan Usia Dini di Kota Medan Tahun 2010-2012	62

B. Kesiapan Mental.....	64
C. Kesiapan Ilmu Pengetahuan.....	67
D. Kesiapan Ekonomi	68
E. Sikap Keluarga.....	70
BAB IV KEADAAN RUMAH TANGGA PASANGAN	
PERKAWINAN USIA DINI	72
A. Dinamika Rumah Tangga	72
1. Sisi Religiusitas	72
2. Kondisi Ekonomi	76
3. Kesehatan Reproduksi	79
4. Kekompakan Membina Rumah Tangga	82
5. Perkembangan Ilmu Pengetahuan.....	85
6. Pendidikan Anak.....	87
7. Kehidupan Sosial dalam Masyarakat.....	89
B. Nilai-Nilai Moralitas Pasangan	90
1. Manajemen Konflik	90
2. Upaya Menjaga Keharmonisan	99
BAB V PENUTUP	101
A. Kesimpulan	101
B. Saran-Saran.....	102
DAFTAR PUSTAKA.....	104

Daftar Tabel

Tabel 1	Skala Keluarga Sakinah	57
Tabel 2	Pasangan Perkawinan Usia Dini di Kota Medan Tahun 2010-2012.....	62
Tabel 3	Lama Waktu Berkenalan	65
Tabel 4	Usia Pertama Kali Mengenal Pasangan	65
Tabel 5	Mengenal Karakteristik	66
Tabel 6	Alasan Menikah.....	66
Tabel 7	Referensi tentang Pengetahuan Berumah Tangga...	67
Tabel 8	Keaktifan Berorganisasi	68
Tabel 9	Pekerjaan atau Sumber Keuangan.....	69
Tabel 10	Jenis Pekerjaan Orang Tua	69
Tabel 11	Tempat Akad Nikah.....	70
Tabel 12	Sikap Keluarga.....	71
Tabel 13	Saling Mengingatkan Ibadah.....	74
Tabel 14	Menjalankan Ibadah Bersama	75
Tabel 15	Jenis Ibadah yang Sering dijalankan Bersama	75
Tabel 16	Ibadah yang Paling Sering dilakukan Bersama	75
Tabel 17	Pencari Nafkah.....	77
Tabel 18	Keterlibatan Orang Tua dalam Belanja Kebutuhan	77
Tabel 19	Tingkat Terpenuhinya Kebutuhan	78
Tabel 20	Status Tempat Tinggal.....	78
Tabel 21	Kelayakan Tempat Tinggal	78
Tabel 22	Menerima Bantuan Sosial dari Pemerintah	79
Tabel 23	Pengurusan Anak	74
Tabel 24	Upaya Mendapatkan Pengetahuan	85
Tabel 25	Dukungan Pasangan Untuk Mendapatkan Pengetahuan	87
Tabel 26	Dukungan Pasangan Untuk Mendapatkan Pengetahuan	88
Tabel 27	Partisipasi dalam Kegiatan Kemasyarakatan.....	89
Tabel 28	Keaktifan di Organisasi	90

Tabel 29	Upaya Menjaga Kerharmonisan.....	100
Tabel 30	Perasaan Cinta terhadap Pasangan Saat ini	100
Tabel 31	Kesesuaian Harapan Sebelum Menikah.....	100

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara fitrah, manusia memiliki hasrat untuk mempertahankan keberlangsungan kehidupannya di bumi. Hasrat itu ditanamkan Allah dalam diri manusia, sehingga mereka menjalaninya dengan senang. Untuk memenuhi hasrat itu, Islam mengatur tatacaranya agar secara formal diakui legalisasi serta secara psikis lebih menenangkan. Jika tatacara itu tidak dilakukan, maka akibat penyaluran hasrat itu tidak dibenarkan dan tidak diakui pula legalitasnya.¹

Legalisasi melalui pernikahan berimplikasi pada adanya tanggung jawab terhadap hak dan kewajiban. Dari sisi hak dan kewajiban, secara sepintas terasa ada beban dari pernikahan. Meski begitu, manusia tidak keberatan menjalaninya karena adanya syahwat yang ditanamkan Allah ke dalam jiwa manusia untuk mencintai lawan jenis dan kesenangan pada anak keturunan.² Jika interaksi antara lawan jenis dijadikan sebagai kenikmatan bagi manusia maka beban tanggung jawab tidak menjadi masalah.³ Dengan demikian, pernikahan yang sah mengakibatkan pada adanya tanggung jawab antara pihak-pihak yang berhubungan dalam ikatan perkawinan itu.

Tanggung jawab pada hak dan kewajiban melazimi adanya kesiapan moril dan materiel pasangan suami isteri. Islam menyatakan ada kemampuan moril dan materiel antara mereka.⁴

¹ Lihat QS. Al-Isra': 32.

² Lihat QS. Ali Imran: 14.

³ Lihat QS. Ar-Rum: 21.

⁴ Diantara prasyaratnya adalah *istitha'ah* (kemampuan), sebagaimana sabda Nabi: "*Wahai para pemuda! Siapa diantara kalian yang mampu untuk menikah maka menikahlah...* (Muttafaq 'Alaih).

Alasannya agar mereka memiliki bekal dalam menjalani kehidupan rumah tangga, dimana akan banyak persoalan yang penyelesaiannya menggunakan modal moril atau materiel.

Pada dasarnya manusia memiliki prinsip sikap bertanggung jawab. Sikap bertanggung jawab biasanya semakin matang seiring dengan penambahan usia seseorang. Memang usia bukan satu-satunya patokan kedewasaan seseorang. Namun pada umumnya potensi kemampuan seorang yang berusia banyak itu lebih baik.

Pembentukan karakter bertanggung jawab tidak hanya melalui lembaga-lembaga pendidikan. Kekuatan karakter ini bergantung pada wawasan dan pengalaman masing-masing individu. Adanya karakter bertanggung jawab inilah yang akan menjadikan seseorang dianggap mampu mengelola dirinya dan orang lain, yang pada konteks rumah tangga adalah istri, anak, mertua, dan seterusnya.

Sejarah mencatat bahwa praktik perkawinan juga dilakukan oleh pasangan berusia belasan tahun. Praktik ini masih berjalan hingga saat ini.⁵ Perkawinan antara mereka terjadi dengan latar belakang yang bervariasi. Namun bisa disimpulkan pada satu sebab secara umum, yaitu adanya kebutuhan atau hajat antara mereka yang bisa muncul dalam diri seseorang pada usia kapan saja. Oleh karena itu pembahasan tentang usia menjadi kajian yang diamati oleh akademisi terkait masalah perkawinan.

⁵ Menurut Anggara, Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Indonesia berada pada peringkat ketujuh angka perkawinan anak terbanyak di dunia dan posisi kedua di negara ASEAN berdasar data dari United Nations Children's Fund. Sementara data Badan Pusat Statistik tahun 2016) mengungkapkan 17 persen anak Indonesia sudah menikah. Diperoleh dari berita Republika online "Setelah Putusan MK, Berapa Batas Ideal Usia Nikah Perempuan?," link <https://www.republika.co.id/berita/nasional/news-analysis/18/12/14/pjq3nz409-setelah-putusan-mk-berapa-batas-ideal-usia-nikah-perempuan>, diakses pada 15 Agustus 2019.

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh *Millennium Development Goal's* (MDG's) Indonesia pada tahun 2007 yang diterbitkan oleh (Badan Pengawasan Nasional/Bappenas) menyebutkan bahwa penelitian monitoring pendidikan oleh *education network for justice* di beberapa lokasi di Indonesia pada enam kelurahan/desa di Kab. Serdang Badagai (Sumatera Utara), Kab. Pasuruan (Jawa Timur), dan Kota Bogor (Jawa Barat) didapatkan hasil sekitar 28,10% yang memberi informasi telah menikah pada usia kurang dari 18 tahun. Mayoritasnya adalah wanita yakni sejumlah 76,03% dan terkonsentrasi pada dua desa di Jawa Timur (58,31%). Sesuai dengan data yang didapatkan dari BKKBN yang memaparkan bahwa tingginya pernikahan pada usia kurang dari 16 tahun di Indonesia, yakni sampai 25% dari banyaknya pernikahan yang dilakukan. Bahkan ada di beberapa wilayah yang presentasinya lebih besar dari itu, yakni Jawa Timur yang mencapai 39,43%, Jambi mencapai 30,63%, Kalimantan Selatan sebanyak 35,48%, Jawa Barat sebanyak 36%, dan di Jawa Tengah mencapai 27,84%.⁶

Sama seperti penemuan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) di Kawasan pintura, pernikahan anak sebanyak 35%, dan 20% dilakukan oleh anak berusia 9-11 tahun. Di sisi lain, laporan dari *Into A New World: Young Women's Sexual and Reproductive Live* yang didukung oleh *The William H Gates Foundation* pada 1998 telah mengungkapkan bahwa usia 13-18 tahun merupakan usia pertama kali melahirkan di Indonesia, bahkan mencapai 18% dan pada tahun 1998 pernikahan usia kurang dari 18 tahun mencapai 49%. Kondisi yang hampir sama yakni berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan PKPA tahun 2008 di Kabupaten Nias, pernikahan pada usia 13-18 mencapai 9,4% dari 218 responden jumlah perempuan yang akan dan sudah menikah. Angka pernikahan dini bagi anak perempuan 3 kali lebih besar dari jumlah anak laki-laki.⁷

⁶ *Ibid.*, h. 4.

⁷ *Ibid.*

Faktor usia menjadi pembahasan baru seiring perubahan sistem sosial dan tatanan kemasyarakatan sejak abad ke-20. Salah satu persoalannya adalah mengenai usia yang layak untuk berumah tangga dan apakah negara dapat mengaturnya dalam peraturan. Diputuskan bahwa untuk melakukan pernikahan diatur tentang usia pelakunya, yaitu pada tahun 1974 ditetapkan Undang-Undang tentang Perkawinan. Diatur pula ketentuan khusus bagi orang yang beragama Islam yaitu Kompilasi Hukum Islam. Aturan usia dalam peraturan itu diubah pada tahun 2019, yaitu ditetapkan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Perubahan pengaturan usia kawin dalam masa 35 tahun (yaitu sejak tahun 1974 sampai 2019) menunjukkan faktor usia sangat signifikan diperhatikan korelasinya dengan sistem sosial manusia yang juga mengalami perubahan. Jika pada tahun 1974 diatur bahwa kawin dibolehkan bagi laki-laki berusia 19 tahun dan perempuan berusia 16 tahun,⁸ maka aturan usia tersebut diubah pada tahun 2019 menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan.

Diantara pertimbangan batas usia perkawinan adalah dampak negatif yang akan terjadi, yaitu sisi kesehatan.⁹ Aspek lainnya adalah peluang terjadinya eksploitasi dan ancaman kekerasan terhadap anak. Dijelaskan dalam Penjelasan UU Nomor 16 Tahun 2019 bahwa usia 16 (enam belas) tahun bertentangan dengan UU Perlindungan Anak.¹⁰ Sebagaimana dalam UU Perlindungan Anak didefinisikan bahwa

⁸ Jika menyimpang terhadap aturan batas usia maka pihak yang berkepentingan dapat meminta dispensasi ke pengadilan. Selanjutnya pengadilan akan mengeluarkan penetapan. Permohonan dispensasi kawin bagi umat Islam diajukan ke Pengadilan Agama, dan permohonan bagi yang bukan muslim diajukan ke Pengadilan Negeri.

⁹ Djamilah dan Reni Kartikawati, *Dampak Perkawinan Anak di Indonesia*, Jurnal Studi Pemuda, Vol. 3. No. 1, Mei 2014, h. 14.

¹⁰ UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Masalah lainnya adalah pertimbangan kehilangan hak pendidikan dasar dan menengah (SD s/d SMA) jika seorang melakukan usia di bawah 19 tahun.

Mengamati praktik perkawinan usia dini masih marak terjadi, baik di perkotaan maupun perdesaan, maka perlu dilakukan penelitian terkait fakta empiris tentang keharmonisan pasangan dalam menjalani rumah tangganya, sebab diantara yang dikhawatirkan oleh pemerhati kajian adalah dampak negatif perkawinan yang dilakukan oleh individu di bawah umur. Oleh karena itu, peneliti melakukan riset tentang **“Keharmonisan Pasangan Perkawinan Usia Dini di Kota Medan (Studi Empiris terhadap Pasangan Perkawinan Usia Dini Tahun 2010-2012).”**

B. Rumusan Masalah

Rumusan-rumusan masalah yang ingin diperoleh jawabannya dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana usia dan hubungannya dengan keluarga harmonis menurut Islam?
2. Bagaimana praktik perkawinan usia dini di Kota Medan?
3. Bagaimana keharmonisan pasangan perkawinan usia dini di Kota Medan Tahun 2010-2012?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh jawaban sebagaimana dirumuskan, yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana usia dan hubungannya dengan keluarga harmonis menurut Islam.
2. Untuk mengetahui bagaimana praktik perkawinan usia dini di Kota Medan.

3. Untuk mengetahui bagaimana keharmonisan pasangan perkawinan usia dini di Kota Medan Tahun 2010-2012.

D. Batasan Penelitian

Objek penelitian ini dibatasi pada pasangan nikah usia dini yang beragama Islam yang memohon dispensasi kawin pada tahun 2010 s/d 2012.

1. Pembatasan praktik kawin pada tahun 2010 s/d 2014 adalah berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:
 - a. Masa rumah tangga mereka telah lebih 8 (delapan) tahun.¹¹ Durasi tersebut cukup memadai untuk melihat bagaimana keharmonisan rumah tangga.
 - b. Tahun 2010-2012 dikategorikan sebagai era digital dimana perkembangan sistem informasinya sangat cepat. Kehidupan manusia saat itu sudah modern. Berdasarkan hal ini, maka populasi dalam penelitian ini relevan sebagai representasi masyarakat modern.
2. Pembatasan objek pelaku perkawinan usia dini pada individu yang beragama Islam berdasarkan pertimbangan normatif, karena Islam memiliki kaidah dalam penetapan hukum agar sesuai dengan tujuan syariat dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil hukum Islam.
3. Pembatasan objek pada pelaku yang memohon dispensasi kawin berdasarkan kemudahan penelusuran populasi objek dan polarisasi yang dapat digeneralisir untuk menggambarkan keadaan keharmonisan rumah tangga pasangan usia dini secara umum.

¹¹ Penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2021

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini akan mengungkapkan bagaimana fakta empiris pasangan usia dini dalam menjalani kehidupan rumah tangga sehingga norma hukum dalam peraturan perundang-undangan ditelaah secara kritis dengan data empiris yang ditemukan di lapangan tentang bagaimana urgensi penetapan batasan usia perkawinan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Temuan di lapangan sesuai dengan objek penelitian ini, yaitu bagaimana kondisi keharmonisan pasangan usia dini di Kota Medan, akan bermanfaat untuk menguji sejauh mana relevansi pengaturan batasan usia yang dianggap salah satu persoalan penting dalam pembinaan rumah tangga.

Penelitian akan memberi kontribusi bagi pengkaji hukum, legislatif, dan masyarakat pada umumnya. Manfaat bagi pengkaji hukum dan anggota legislatif adalah sinkronisasi antara norma dan fakta empiris tentang pasangan nikah usia dini. Temuan dari sinkronisasi ini berdampak pada efektivitas hukum tentang pengaturan usia nikah. Adapun manfaat bagi masyarakat umum adalah rekomendasi pilihan sebagai pertimbangan untuk memutuskan apakah memberi “ruang terbuka” untuk praktik nikah dini ataukah sebaliknya.

F. Kerangka Teori

Salah satu *sunnatullah* terhadap makhluk hidup adalah berkembang biak.¹² Ada aturan khusus bagi manusia sebagai makhluk yang dimuliakan Penciptanya tentang tata cara berkembang biak yang mulia dan terhormat sebagaimana kedudukan mereka pun telah diistimewakan di bumi. Aturan tersebut yaitu melalui cara pernikahan atau perkawinan. Perkawinan bukan hanya sekedar

¹² M.A. Tihami dan Sohari, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, cet. Ke-2 (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010), h. 6.

bertujuan berkembang biak seperti makhluk-makhluk lainnya. Tujuan utama perkawinan adalah untuk mencapai kehidupan manusia yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*.¹³

Perkawinan pada dasarnya adalah kecenderungan yang dimiliki manusia yang kemudian dilegitimasi menjadi perintah Allah, sehingga dalam pelaksanaannya menjadi ibadah yang bernilai pahala. Kecenderungan yang dimiliki manusia itu karena ada dorongan kesenangan kepada lawan jenis. Kesenangan kepada lawan jenis di tingkatan yang luhur menjadi perasaan cinta dan kasih sayang. Kesemuanya berawal dari naluri bawaan manusia yang memang telah diciptakan Allah. Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisa (4) ayat 1:

يا ايها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث
منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذى تساءلون به والارحام ان الله كان
علكم رقيبا

“Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; Dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.”

Rasulullah mengajarkan kepada manusia bagaimana cara mengendalikan dorongan kesenangan kepada lawan jenis itu agar

¹³ QS. Ar-Rum ayat 21:

ومن ايته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان فى ذلك لايت لقوم يتفكرون

“dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadi diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

tidak menjadikan mereka sebagai makhluk terhina. Cara tersebut yaitu melalui pernikahan, dengan “catatan” jika belum mampu maka dianjurkan untuk berpuasa, sebagaimana dalam hadis sahih disebutkan sabda tersebut:

يا معشر الشباب من استطاع منكم البائة فليتزوج فانه اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء¹⁴

Nabi menggunakan lafaz *syabab* (الشباب) dalam sabda seruannya yang diterjemahkan dengan pemuda. Pemuda adalah seorang yang berakal dan telah balig (ditandai telah “mimpi basah”) atau telah berusia 15 tahun.

Hubungan antara balig dan kedewasaan mengalami pergeseran batasan seiring perubahan zaman. Untuk ukuran saat ini, bermimpi basah tidak serta merta sejalan dengan kedewasaan pola pikir seseorang. Sebab kedewasaan usia diukur dari kesiapan akal dan jiwa seseorang dalam mengelola rumah tangga yang problematikanya kompleks dengan tingkat kerumitan yang fluktuatif.

Peran kepala keluarga sebagai pemimpin disertai dengan beban kewajiban baginya untuk menafkahi keluarga. Kewajiban menafkahi keluarga berdasar QS. Al-Baqarah ayat 233

... وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف...

“... Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut...”

Perubahan sistem sosial zaman ini menjadi salah satu pertimbangan perlunya penetapan batas usia perkawinan. Aturan ini bertujuan untuk menjamin kemaslahatan manusia. Adapun hukum Islam memiliki metodologi tersendiri tatkala ada kemaslahatan yang

¹⁴ Ibn Hajar al-‘Asqalani, *Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari*, juz ix (Kairo: Dar al-Bayan al-‘Arabi, t.th.), h. 123.

bisa diraih dan terhindar dari kerusakan. Tujuan tersebut dikenal dalam istilah ilmu *ushul fiqh* dengan *maqashid asy-syari'ah*. Dengan kata lain, jika memang penetapan batas usia perkawinan membawa dampak positif dan terhindar dari dampak negatif maka ia dapat ditetapkan sebagai bagian dari hukum Islam.

Syarat batas minimal usia perkawinan yang diatur UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Jika terjadi penyimpangan terhadap aturan tersebut maka dapat meminta dispensasi nikah di Pengadilan Agama (bagi muslim). Secara prinsip, aturan batasan tersebut untuk meraih kemaslahatan dan menghindarkan kemudharatan sebagaimana kaidah:

جلب المصالح ودفع المفاسد¹⁵

Keharmonisan rumah tangga membutuhkan kesiapan atau kematangan psikis dari pasangan suami-istri. Peran dan tanggung jawab masing-masing pihak akan berjalan dengan baik jika rumah tangga harmonis, rukun, dan damai. Tanggung jawab untuk saling melengkapi dan menutupi kekurangan akan tercapai sebagaimana tujuan dari perkawinan.

G. Metodologi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian empiris. Data-data yang dikumpulkan di lapangan akan dianalisis dan selanjutnya disimpulkan sebagai perilaku masyarakat yang berpola sesuai dengan teori yang digunakan dalam penelitian ini. Teknik ini sebagai dijelaskan bahwa penelitian empiris menjadikan fakta yang ditemukan di masyarakat dimana selalu berinteraksi dan

¹⁵ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, cet. Ke-3 (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), h. 8.

berhubungan dalam aspek kemasyarakatan,¹⁶ dimana hukum adalah salah satu aspeknya.

H. Proses Pencatatan dan Evaluasi Data

Peneliti menggunakan dua jenis metode pengumpulan data, yaitu observasi dan wawancara. Observasi yaitu mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.¹⁷ Wawancara yaitu bertanya langsung kepada responden untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan.¹⁸

Data yang diperoleh selanjutnya disusun secara sistematis melalui tahapan *editing, classifying, analysing, dan concluding*. *Editing* yaitu mengamati apakah data sudah memadai untuk memecahkan permasalahan.¹⁹ *Classifying* yaitu mereduksi data dengan cara menyusun dan mengklasifikasinya ke dalam pola tertentu untuk kemudahan membaca pembahasan. *Analysing* yaitu memaparkan data yang sudah diklasifikasi, kemudian diinterpretasikan dengan mengaitkannya berdasarkan dengan teori-teori yang digunakan dalam penelitian. *Concluding* yaitu pengambilan kesimpulan setelah data dianalisa yang merupakan jawaban dari rumusan masalah penelitian.

¹⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 43.

¹⁷ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), h. 192.

¹⁸ Masri Singarimbun dan Sogian Efendi, *Metode Penelitian Survei*, cet. ke-19 (Jakarta: LP#ES, 2008), h. 192.

¹⁹ Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011), h. 346.

BAB II

FAKTOR USIA DAN HUBUNGANNYA DENGAN KELUARGA HARMONIS MENURUT ISLAM

A. Kajian tentang Usia

1. Perspektif Umum

Usia sinonim dengan umur. Masing-masing dipergunakan secara bergantian, karena sama maknanya, yakni lama (sejak dilahirkan) waktu hidup selama di dunia.²⁰ Dalam bahasa Arab, usia atau umur dituturkan dengan kalimat (العمر) yang berarti (سكنه: Mendiami).²¹ Dan juga menggunakan istilah (السِّنُّ) yang berarti (السخذ: hal menajamkan pisau dan sebagainya).²² Meskipun pendefinisian ini dalam bentuk nominal, tapi sudah cukup memberikan pemahaman, bahwa yang dimaksud dengan usia atau umur adalah lamanya kehidupan yang dijalani manusia semenjak dilahirkan ke dunia yang diukur dengan tahun, dan rentang waktu kehidupan itu memberikan pengaruh (penajaman) bagi mental maupun bentuk lahiriah manusia tersebut.

Jenis perhitungan usia dibedakan pada tiga keadaan: 1) usia kronologis, yaitu perhitungan usia yang dimulai dari saat kelahiran seseorang sampai dengan waktu penghitungan usia. 2) usia mental yaitu perhitungan usia yang didapatkan dari taraf kemampuan

²⁰ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 1780

²¹ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 970.

²² *Ibid.*, h. 668.

mental seseorang. Seorang anak yang berusia empat tahun akan tetapi masih merangkak dan belum dapat berbicara dengan kalimat lengkap tetapi malah menunjukkan kemampuan yang setara anak berusia satu tahun maka usia mental anak tersebut adalah satu tahun. 3) usia biologis, adalah perhitungan usia berdasarkan kematangan biologis yang dimiliki oleh seseorang.²³

Secara umum (hitungan usia kronologis), kategori usia menurut Departemen Kesehatan RI, sebagai berikut:

- a. Masa Balita 0 – 5 tahun
- b. Masa Kanak – Kanak 5 – 11 tahun
- c. Masa Remaja Awal 12 – 16 tahun
- d. Masa Remaja Akhir 17 – 25 tahun
- e. Masa Dewasa Awal 26 – 35 tahun
- f. Masa Dewasa Akhir 36 – 45 tahun
- g. Masa Lansia Awal 46 – 55 tahun
- h. Masa Lansia Akhir 56 – 65 tahun
- i. Masa Manula 65 – sampai ke atas

2. Perspektif Hukum Islam

Dari perspektif hukum Islam, usia berimplikasi terhadap adanya hak dan kewajiban. Pembahasan usia ini pun akan diikuti penjelasan mengenai fase perkembangan manusia. Dan fase ini diklasifikasi kepada empat tahap perkembangan, yaitu *Ash-Shabiy*

²³ I Gusti Putu Ngurah Adi Santika, "Hubungan Indeks Massa Tubuh (IMT) dan Umur Terhadap Daya Tahan Umum (*Kardiiovaskuler*) Mahasiswa Putra Semester II Kelas A Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan IKIP PGRI Bali Tahun 2014", *Jurnal Pendidikan Kesehatan Rekreasi* Volume 1, Juni 2015, h. 44.

(الصبي) atau *At-Thifl* (الطفل); *Mumayyiz* (المميز), *Murahiqa* (المراهق); dan *Baligh* (البالغ).²⁴

a. *Ash-Shabiy* atau *At-Thifl*

Fase *shabiy* adalah fase menyusui dari usia 0-2 tahun. Fase ini merupakan momentum yang sangat penting, lantaran janin telah memasuki fase barunya di dunia yang asing baginya. Pengaruh eksternal mulai bersinggungan dengannya, berupa nutrisi, interaksi orang, dan jenis pendekatan pada sang bayi.

Fase *thifl* adalah fase awal atau kanak-kanak awal yakni usia 2-7 tahun. Fase ini diambil dari rentangan usia yang disebutkan Nabi, bahwa ajarilah anakmu untuk menjalankan sholat pada usia 7 tahun. Juga sabda beliau yang menyatakan bahwa usia tujuh tahun pertama seorang anak adalah layaknya raja. Sedang al-Qur'an memberi batas dua tahun untuk masa menyusui. Jadi dari hadits Nabi dapat dipahami bahwa masa pra *tamyiz* itu sampai 7 tahun, kemudian dibatasi oleh ayat al-Qur'an 2 tahun tentang perintah menyusui. Dengan demikian untuk sampai 7 tahun ada masa antara, yakni 2-7 tahun, itulah yang disebut dengan masa kanak-kanak. Sekitar usia 4-5 tahun, anak dapat menguasai bahasa ibu serta memiliki sifat egosentris, usia 5 tahun baru tumbuh rasa sosialnya dan usia 7 tahun anak mulai tumbuh dorongan belajar. Dalam membentuk diri anak pada usia ini, Rasulullah menganjurkan dengan cara belajar sambil

²⁴ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al Fiqh*, (Beirut: Dar al fikr, tt), h. 333

bermain karena dinilai sejalan dengan tingkat perkembangan usia ini.²⁵

Oleh karena itu, fase ini biasa juga disebut dengan tahun pra sekolah. Di mana anak mulai belajar mandiri dan menjaga diri mereka sendiri, mengembangkan keterampilan kesiapan bersekolah (mengikuti perintah, mengidentifikasi huruf). Pada fase ini anak-anak gemar sekali melakukan penjelajahan terhadap lingkungannya.²⁶

b. Fase *Mumayyiz*

Mumayyiz berasal dari bahasa arab dan sudah diserap menjadi bahasa Indonesia yang berarti anak yang sudah dapat membedakan baik dan buruk,²⁷ dimana mereka sudah bisa membedakan antara hal yang bermanfaat baginya dan hal yang membahayakan dirinya. Oleh karena itu *mumayyiz* adalah istilah yang digunakan bagi anak yang sudah mandiri dan tidak tergantung dengan pengasuhnya.²⁸ Artinya sang anak mampu melakukan pekerjaan primer secara mandiri, misalnya makan sendiri, mandi sendiri, memakai pakaian sendiri, dan lain sebagainya.

Para ulama memberikan pendapat yang beragam tentang tanda-tanda *mumayyiz*. Sebagian ada yang berpendapat bahwa

²⁵ Moh Faishol Khusni, "Fase Perkembangan Anak dan Pola Pembinaannya dalam Persepektif Islam", Jurnal Martabat, Vol. 2, No. 2, Desember 2018, h. 372

²⁶ *Ibid*, h. 373.

²⁷ Nur Azman, *Kamus lengkap modern Bahasa Indonesia*, (Bandung: Penebar Ilmu, 2008), h. 303.

²⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz 8, Terj. Moh Thaib, (Bandung: Al-Ma'arif, 1990), h. 173.

indikatornya adalah kemampuan memahami suatu pembicaraan dan mampu menjawab lawan bicaranya.²⁹

Musthafa Ahmad As-Zarqa menjelaskan bahwa *mumayyiz* adalah selesainya seorang anak dari fase anak kecil yang belum mampu membedakan antara yang bermanfaat dan yang bahaya untuk dirinya. Memang tidak ada batasan usia tertentu secara pasti, tapi menurut pendapat madzhab Hanafi dan juga lainnya usia anak *Mumayyiz* adalah 7 tahun.³⁰

c. Fase *Murahiqa*

Murahaqa (المراهقة) dalam bahasa Arab bermakna mendekat kepada kematangan. Dalam bahasa Arab dikatakan bahwa *rahaqa* (رهق) jika ia berkumpul, atau mengejar atau mendekat. Dan *murahiqa* (المراهق) adalah pemuda yang mendekat usia dewasa dan sempurna kematangannya.³¹

Jika dihitung secara umum, usia *murahiqa* itu sejak berusia sepuluh tahun hingga usia balig dan mendekati waktu bermimpi basah. Fase ini juga dikatakan sebagai usia yang menjadi penengah antara masa kanak-kanak dengan masa kematangan laki-laki atau wanita.

d. Fase *Baligh*

Baligh adalah masa dimana manusia sudah mencapai usia yang mengalihkannya dari masa kanak-kanak (*thufulah*) menuju masa

²⁹ Moh Faishol Khusni, "Fase Perkembangan Anak...", h. 374.

³⁰ Sulaiman Ahmad Yahya, *Ringkasan Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009), h. 549

³¹ Muhammad Sayyid Muhammad az-Za'balawi, *Pendidikan Remaja Antara Islam dan Ilmu Jiwa*, (Jakarta : Muassasah al-Kutub ats-Tsaqafiyah, 2007) h. 5.

kedewasaan (*rujulah/unutsah*). Pada masa ini perkembangan tubuh dan akal seorang anak telah mencapai kesempurnaan, sehingga ia diperkenankan melakukan berbagai *tasharruf* secara menyeluruh (*ahl al-ada' al-kamilah*). Selain itu seorang anak juga sudah mulai terikat dengan semua ketentuan-ketentuan hukum agama, baik yang berhubungan dengan harta atau tidak, dan baik itu berhubungan dengan hak-hak Allah dan hak-hak hamba-Nya. Namun, ketentuan ini berlaku apabila seorang anak sudah sempurna akalnya. Jika tidak sempurna maka yang berlaku adalah ketentuan-ketentuan hukum bagi anak kecil yang baru *tamyiz*, contohnya seperti anak yang kurang waras dan anak yang idiot.³²

Fase ini juga berhubungan dengan istilah *al-Rusyd* (الرشد) secara bahasa berarti akal, pikiran dan kebenaran. *Al-Rusyd* menurut ulama Madzhab Hanafi, Maliki dan Hanbali adalah bagus dalam mendistribusikan harta, dan mampu mengembangkan dan menggunakannya. Dalam madzhab Syafi'i adalah bagus dalam masalah agama dan harta. Sifat *rusyd* mungkin dimiliki bersama dengan masa pubertas, dan mungkin sedikit tertunda atau lebih lama, tergantung pada pendidikan dan kesiapan seseorang dan kompleksitas kehidupannya. Kesimpulannya *rusyd* adalah sifat kedewasaan yang datang bersama dengan datangnya masa baligh atau sedikit terlambat. Apabila batasan usia baligh adalah 15 tahun maka sifat *rusyd* antara 15-17 tahun.³³

³² Nur Kholis, "Penetapan Usia Dewasa Cakap Hukum Berdasarkan Undang-Undang dan Hukum Islam", *Jurnal Yudisia* Vol. 8 No. 1, Juni 2017, h. 82.

³³ *Ibid.*, h. 83.

Secara lebih rinci, tanda-tanda manusia sudah memasuki fase *baligh* menurut ahli hukum Islam adalah sebagai berikut:³⁴

- a. *Ihtilam*, yaitu keluarnya mani baik karena mimpi atau karena lainnya.
- b. Tumbuh rambut di organ intim. Tumbuhnya Rambut kemaluan menjadi pertanda baligh menurut mayoritas ulama madzhab dari kalangan Hanbali, Maliki dan Syafi'i.
- c. Mencapai usia tertentu menurut hitungan kalender Hijriyah. Kalau seorang anak tidak mengalami fase *ihthilam* bagi lak-laki atau keluar darah haid dan hamil bagi perempuan maka kedewasaan dilihat dari usianya mencapai 15 tahun menurut mazhab Syafi'i, Hanbali, sebagian pengikut mazhab Maliki dan sebagian pengikut madzhab Hanafi. Sedangkan madzhab Dzahiri berpendapat apabila berusia 19 tahun.

3. Hubungan Usia dan Tanggung Jawab

Dari perspektif hukum Islam, usia manusia berkaitan dengan tanggung jawab. Tanggung jawab yang dimaksud berkaitan dengan pembebanan hukum atau menjadi *mukallaf* (المكلف). Secara bahasa, *mukallaf* mengandung makna sebagai seorang yang dibebani aturan hukum Allah. Seorang yang *mukallaf* sudah terikat dengan ketentuan hukum, baik yang bersifat perintah atau larangan.³⁵

³⁴ *Ibid.*, h. 84-85.

³⁵ Irwansyah, "Kriteria Dewasa Dalam Bidang Jinayah", Jurnal Legitimasi Vol. 9 No. 2, Juli-Desember 2020, h. 182

Hubungan usia dan tanggung jawab adalah apabila seseorang telah mencapai batas usia (fase) sebagai berikut:³⁶

- a. Manusia telah mampu memahami dalil-dalil taklif. Kemampuan memahami itu hanya dengan akal, karena akal itu adalah alat untuk memahami dan menemukan ide. Hanya saja akal itu adalah sebuah perkara yang abstrak, maka Maka *syara'* sudah menentukan batas *taklif* dengan perkara lain yang jelas dan berpatokan yaitu sifat balig seseorang. Sifat balig itu adalah tempat pemikiran akal yaitu mengetahui baik, buruk, manfaat, dan bahaya. Maka orang yang gila dan anak kecil tidak termasuk mukallaf karena tidak memiliki kemampuan akal yang mencukupi untuk memahami dalil *taklif*. Begitu juga dengan orang yang lupa, tidur, dan mabuk.

b. *Ahliyah* (أهلية)

Ada dua bentuk ahliyah, yaitu:

- 1) *Ahliyyah Wujub*: Kepantasan menerima taklif, yakni sifat kecakapan seseorang untuk menerima hak-hak yang menjadi haknya tetapi belum cukup untuk dibebani seluruh kewajiban. Kecakapan semacam ini menurut ulama fikih disebut *dzimmah* (الذمة) yaitu suatu sifat yang secara hukum menjadikan seseorang dapat bertindak dan menerima kewajiban tertentu. Untuk menentukannya adalah berdasarkan sifat

³⁶ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, Jilid I, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2008), h. 56-357.

kemanusiaannya yang tidak dibatasi umur, balig atau tidak, cerdas atau tidak. Semenjak seseorang dilahirkan dan hidup di dunia sampai meninggal dunia, ia telah memiliki sifat kecakapan ini. Kecakapan ini akan hilang apabila nyawanya hilang atau meninggal dunia.³⁷ Para ulama usul fikih membagi *Ahliyah al-Wujub* ini menjadi dua bagian, *pertama*, *Ahliyyah al-Wujub al-Naqishah*, yakni ketika seseorang masih berada di dalam kandungan ibunya. Janin dianggap memiliki *Ahliyyah al-Wujub* yang belum sempurna karena hak-hak yang harus diterimanya belum dapat menjadi miliknya secara sempurna sebelum ia lahir ke dunia dengan selamat. Terdapat empat macam hak seorang janin yang masih di dalam kandungan, yaitu: Hak keturunan ayahnya; Hak warisan dari pewarisnya yang meninggal dunia; Wasiat yang ditujukan kepadanya; dan Harta wakaf yang ditujukan kepadanya. *Kedua*, *Ahliyyah al-Wujub al-Kamilah* yaitu kecakapan menerima hak bagi seorang anak yang telah lahir ke dunia sampai ia dinyatakan berakal walaupun masih kurang sempurna. Pada periode ini, seseorang telah menerima kewajiban-kewajiban tertentu, seperti kewajiban untuk menjaga harta orang tuanya, kewajiban agama yang berkaitan dengan hartanya seperti zakat, dan kewajiban

³⁷ *Ibid.*, h. 358.

membayar ganti rugi yang diambil dari hartanya apabila ia telah merusakkan harta orang lain.

- 2) *Ahliyyah al-Ada'*, yaitu orang yang memiliki kecakapan atau kelayakan untuk melaksanakan hukum dengan kata lain adalah kepantasan manusia untuk diperhitungkan segala tindakannya menurut hukum. Hal ini berarti bahwa segala tindakan baik dalam bentuk ucapan atau perbuatan telah memiliki akibat hukum. Kecakapan berbuat hukum terdiri dari tiga bagian yaitu, *pertama*, keadaan tidak cakap sama sekali, yakni manusia sejak lahir sampai mencapoi umur tamyiz. Manusia dalam batas umur ini belum dituntut untuk melaksanakan hukum. Oleh karena itu ia tidak wajib untuk melaksanakan shalat, puasa, dan lainnya. Disamping perbuatan anak-anak dalam umur ini tidak dikenakan hukum maka semua akibat pelanggaran yang merugikan orang lain ditanggung oleh orang tua. *Kedua*, *Ahliyyah al-Ada' al-Naqishah*, (yaitu kecakapan berbuat hukum secara lemah dan belum sempurna. Sedangkan taklif berlaku pada akal yang sempurna. Manusia dalam batas umur ini maka sebahagian tindakannya dikenakan hukum dan sebahagian lagi tidak dikenakan hukum. Maka dalam hal ini setiap tindakan, perkataan dan perbuatan mempunyai akibat hukum antara lain seperti Tindakan yang semata-mata menguntungkan kepadanya seperti menerima pemberian hibah dan

wasiat, maka semua tindakan dalam hal ini dikatakan sah tanpa harus persetujuan wali; Tindakan yang semata-mata mengurangi hak yang ada padanya dengan pemberian yang dilakukan dalam bentuk hibah, sadaqah, pembebasan hutang jual beli atau sesuatu yang belum pantas, maka bentuk tindakan tersebut tidak sah; Tindakan yang mengandung keuntungan dan kerugian umpama jual beli, sewa menyewa, upah mengupah dan lainnya. Maka tindakan yang dilakukan dalam bentuk ini tidak batal secara mutlak; dan Tindakan *mumayyiz* dalam hubungannya dengan ibadah adalah sah karena ia cakap dalam melakukan ibadah, tetapi ia belum dituntut secara pasti karena ia belum dewasa. *Ketiga, Ahliyyah al-Ada` al-Kamilah*, kecakapan berbuat hukum secara sempurna. Yakni manusia yang telah mencapai usia dewasa yang memungkinkan untuk melaksanakan segala pembebanan hukum karena ia sudah mampu membedakan antara yang baik dengan yang buruk.³⁸

B. Pengaturan Usia dalam Perkawinan

Perkawinan adalah hak konstitusional dan hak asasi manusia. Meskipun demikian, hak ini bisa dibatasi jika norma menghendakinya. Pembatasan kebebasan hak dan kewajiban di Indonesia diatur pada UUD 1945 yang menyebutkan:

“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan

³⁸ *Ibid.*, h. 359.

dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”³⁹

Diskursus perkawinan usia dini tidak terlepas dari ketentuan tentang anak sehingga perlu diurai tentang pengertian anak. Anak didefinisikan dalam Pasal 1 *Convention on the Rights of the Child* 1989 yakni “*For the purposes of the present Convention, a child means every human being below the age of eighteen years unless under the law applicable to the child, majority is attained earlier.*” Jika diterjemahkan secara bebas, “Untuk tujuan konvensi ini, seorang anak berarti setiap manusia di bawah usia delapan belas tahun kecuali berdasarkan hukum yang berlaku untuk anak tersebut, mayoritas telah tercapai sebelumnya.”⁴⁰

Convention on the Rights of the Child menjadi acuan dalam menetapkan standarisasi umur dalam pengkategorian anak. Penentuan kategorisasi anak berakibat kepada banyak persoalan, termasuk diantaranya adalah perkawinan. Kajian tentang pembatasan perkawinan bagi anak merupakan perhatian serius bagi masyarakat internasional dewasa ini.

Adanya konsensus global tentang perlunya penghapusan perkawinan dini, kawin paksa, dan perkawinan usia anak semakin mengemuka dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2014,

³⁹ Pasal 28 J ayat (2) UUD Tahun 1945.

⁴⁰ Ni Luh Gede Yogi Arthani, “Perlindungan Anak dalam Praktik Perkawinan Usia Dini”, *Vyavahara Duta*, Volume XIII, No. 2, Desember 2018, h. 93.

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merekomendasikan target khusus dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan pasca 2015 untuk menghapus perkawinan usia anak. Rekomendasi ini didukung oleh 116 negara anggota, termasuk Indonesia. Upaya untuk menghapus perkawinan usia anak merupakan respon terhadap semakin banyaknya bukti yang menunjukkan besarnya skala dan cakupan permasalahan tersebut.

Prevalensi perkawinan usia anak di Indonesia telah mengalami penurunan lebih dari dua kali lipat dalam tiga dekade terakhir tetapi masih merupakan salah satu yang tertinggi di kawasan Asia Timur dan Pasifik.⁴¹ Indonesia menempati peringkat ke-37 di dunia, dan peringkat ke-2 di Asia Tenggara. Perkawinan usia dini di Indonesia tidak hanya berasal dari keinginan calon suami atau istri, namun adakalanya bersumber dari keinginan orangtua.⁴² Berdasarkan hal ini, pemerintah menentukan kebijakan strategis untuk pengaturan usia.

Pengaturan batas minimal usia perkawinan dijadikan sebagai strategi untuk mengurangi problem-problem perkawinan yang dianggap dapat menghambat kemajuan negara. Tujuan lainnya adalah agar hukum perkawinan sesuai dengan program persatuan Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan memenuhi tuntutan kemodernan sebagaimana yang telah terjadi di negara-negara lain.⁴³

⁴¹ *Ibid.*

⁴² Ana Latifatul Muntamah, dkk., "Pernikahan Dini di Indonesia: Faktor dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan dan Perlindungan Hukum Bagi Anak)", *Jurnal Widya Yuridika*, Volume 2 Nomor 1 Juni 2019, h. 2-3.

⁴³ Sudirman Tebba, "Perkembangan Mutakhir Hukum Islam Di Asia Tenggara: Studi Kasus Hukum Keluarga Dan Pengkodifikasiannya", *Jurnal Petita*, Vol. 1 No. 1 April 2016, h. 40

Ketentuan batas minimal usia perkawinan pada mulanya tertera dalam Rancangan Undang-Undang Perkawinan pasal 7 ayat (1) adalah 21 tahun bagi laki-laki dan 18 tahun bagi perempuan. Namun hal ini dirasa sebagian kalangan ketika itu tidak sesuai dengan ajaran agama Islam, karena di dalam Islam, tidak dikenal adanya batas minimal usia bagi mereka yang ingin melangsungkan perkawinan. Akibatnya RUU ini menuai perdebatan sehingga berpotensi menimbulkan konflik, akhirnya pembahasan tentang pembatasan usia minimal nikah ini ditunda.⁴⁴

Perdebatan dan potensi konflik yang dikhawatirkan mulai berangsur berkurang setelah Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 diresmikan. Pasalnya, fakta menunjukkan banyaknya kasus pernikahan dini yang berakhir dengan tragis. Hal ini memberikan perhatian atas urgensi pengaturan pembatasan usia menikah. Standar usia minimal kawin yang pada mulanya sudah direncanakan pada RUU Perkawinan 1973 akhirnya diubah, dimana sebelumnya diatur usia 21 tahun untuk laki-laki namun diubah menjadi 19 tahun, dan sebelumnya usia wanita dalam rancangan adalah 18 tahun diubah menjadi 16 tahun.⁴⁵

Ketentuan usia dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan masih menyisakan ruang perdebatan, karena dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang

⁴⁴ Nurhadi, "Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan (Perkawinan) Ditinjau Dari Maqasid Syariah", *Jurnal UIR Law Review*, Vol. 02, No. 02, Oktober 2018, h. 417

⁴⁵ Lihat Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi "Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun."

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak didefinisikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.⁴⁶ Dengan demikian, wanita yang menikah di usia 18 tahun ke bawah terhitung masih dalam usia anak.

Ketua Dewan Pengurus Yayasan Kesehatan Perempuan bersama Yayasan Pemantau Hak Anak (YPHA) dan Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) mengajukan uji materi kepada Mahkamah Konstitusi. Dalam permohonan uji materi tersebut mereka meminta Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menaikkan batas minimal usia perkawinan karena tidak sesuai zaman dan tidak sesuai dengan batasan usia dewasa pada beberapa Undang-Undang, diantaranya UU 39/1999 tentang HAM, UU23/2002 tentang Perlindungan Anak, UU 44/2004 tentang Pornografi, dan UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan.⁴⁷

Mahkamah Konstitusi pada mulanya menolak untuk meningkatkan usia minimum pernikahan bagi perempuan dari 16 tahun yang terdapat pada UU Perkawinan pasal 7 ayat (1) menjadi 18 tahun. Bukan tanpa sebab, pada dasarnya MK banyak menerima

⁴⁶ Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak

⁴⁷ Dalam Pasal 1 butir 5 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa "anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya." Pasal 1 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak) menyatakan bahwa "anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan". Pasal 1 poin ke-4 UU No. 44 Tahun 2004 tentang Pornografi menyebutkan "anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun." Dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa usia dibolehkan bekerja adalah 15 tahun.

pandangan organisasi keagamaan dan sejumlah pakar, yang nyatanya tidak ada kesatuan pendapat; ada yang ingin mempertahankan, ada pula yang ingin menaikkan batas usia minimal pernikahan. Hal ini sontak mendapatkan penolakan bagi sebagian kalangan, diantaranya aktivis yang fokus pada hak anak dalam organisasi koalisi18+ dan Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP) mereka berdalih bahwa pernikahan pada anak di bawah umur merugikan perempuan, baik dari segi sosial, ekonomi, maupun psikologis.⁴⁸

Aturan usia diperbarui melalui Undang-Undang pada tahun 2019, yaitu dengan ditetapkannya UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Jika pada tahun 1974 diatur bahwa kawin dibolehkan bagi laki-laki berusia 19 tahun dan perempuan berusia 16 tahun, maka aturan usia tersebut diubah menjadi 19 (Sembilan belas) tahun bagi laki-laki dan perempuan. Perubahan tersebut dinilai pada kematangan jiwa raganya pasangan untuk dapat membina rumah tangga, agar tercapai tujuan perkawinan dengan baik, meminimalisir resiko bercerai, dan mewujudkan keturunan yang sehat dan berkualitas.⁴⁹

Pasal 7 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah melalui UU Nomor 16 Tahun 2019 mengatur sebagai berikut:

⁴⁸ Hasan Bastomi, "Pernikahan Dini Dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia)", *Jurnal Yudisia Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 7, No. 2, Desember 2016, h. 359.

⁴⁹ Acmad Asrori, "Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha dan Penerapannya dalam Undang-Undang Perkawinan di Dunia Islam, *Jurnal Al-Adalah*, Vol. XII, No. 4, Desember 2015, h. 808

1. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
2. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
3. Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
4. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

C. Tujuan Pembentukan Keluarga

1. Pengertian Keluarga

Kata keluarga berasal dari bahasa Jawa, yaitu *kawula* dan *warga*.⁵⁰ Selanjutnya diserap menjadi bahasa Indonesia yang berarti orang seisi rumah yang menjadi tanggungan (KBBBI). Keluarga sepadan dengan kata *family* (Inggris) dan *famille* (Perancis) yang berarti menyenangkan atau dikenal. Adapun dalam bahasa Arab digunakan beberapa istilah yang sehubungan dengan keluarga,

⁵⁰ *Kawula* berarti *abdi* dan *warga* adalah anggota. Artinya kumpulan individu yang memiliki rasa pengabdian tanpa pamrih demi kepentingan seluruh individu yang bernaung di dalamnya, yang ditandai oleh tempat tinggal bersama, kerja sama ekonomi, dan reproduksi yang dipersatukan oleh pertalian perkawinan atau adopsi yang disetujui secara sosial, yang saling berinteraksi sesuai dengan peran-peran sosialnya. Lihat Safrudin Aziz, *Pendidikan Keluarga: Konsep dan Strategi*, (Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2015), h. 15.

diantaranya adalah *usrah* (الأسرة). Akan tetapi kata *usrah* yang bermakna keluarga tidak ditemukan di dalam al-Quran, kecuali kata *ahlu* (الأهل), *qurba* (القربى), atau *'asyirah* (العشيرة). Masing-masing kata diungkapkan dengan penggunaan yang berbeda-beda.

Usrah (الأسرة) secara bahasa artinya ikatan yang bersifat pilihan, yang dipilih manusia untuk dirinya, atau bahkan diusahakannya.⁵¹ Kata ini juga bermakna zirah (baju besi) yang kuat,⁵² yang dalam pengertian ini dimaknai sebagai sebuah ikatan yang dimaksudkan untuk saling melindungi.

Kata *ahl* (الأهل) dijelaskan oleh al-Ragib al-Asfahani dalam *Mu'jam Mufradat Alfazh al-Quran* ada dua macam, yaitu *ahl ar-rajul* (اهل الرجل) dan *ahl al-islam* (اهل الاسلام).⁵³ Menurutnya, *ahl ar-rajul* adalah keluarga yang senasab, seketurunan atau yang berhubungan darah, mereka biasa berkumpul dalam satu tempat tinggal.⁵⁴ Kemudian *ahl al-Islam* bermakna luas, yaitu dalam arti keluarga seagama.⁵⁵

⁵¹ Umar Faruq Thohir, "Konsep Keluarga dalam Al-Quran; Pendekatan Linguistik dalam Hukum Perkawinan Islam", dalam *Jurnal Isti'dal*, Vol. 2 No. 1 Januari-Juni 2015, h. 3.

⁵² Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, Cetakan Ke-XIV, Edisi Ke-II, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 23.

⁵³ Al-Ragib al-Asfahani, *Mu'jam Mufradat al-Fazh al-Quran*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2004), h. 96.

⁵⁴ Lihat QS. At-Tahrim ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا ...

⁵⁵ Lihat QS. Hud ayat 46 yang menyebut anak kandung Nabi Nuh tidak termasuk *ahli* (keluarga)nya:

قَالَ يَنْحُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنِّي أَهْلِيكَ إِنَّمَا هُوَ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ ...

Quraish Shihab menjelaskan putra Nabi Nuh tidak termasuk *ahlu*-nya karena kekafiran anaknya, dimana kesucian Nabi dan keturunannya ternodai sehingga

Ringkasnya kata *ahl* sering digunakan untuk menyebut keluarga inti (*nuclear family*).

Kata *qurba* (القربى), dalam al-Quran, selalu disandarkan dengan kata *dza*, *dzi*, *dzawi*, *uli* dan lainnya. Secara etimologi, *qurba* berasal dari kata *qaraba* yang berarti dekat. Istilah *qurba* identik dengan *wasilah* atau *wasitah*, yakni sesuatu yang menjadi perantara atau penghubung dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah swt.⁵⁶ Tapi yang dimaksud di sini adalah adanya makna kedekatan dalam arti hubungan sesama manusia. Sebagaimana dijelaskan dalam *Lisan al-Arab*, karangan Ibn al-Munzur, bahwa makna *qurba* “ والقربى: الدنو في النسب ” kedekatan pada nasab (garis keturunan).⁵⁷ Dapatlah dipahami bahwa *qurba* memiliki kecenderungan makna pada kerabat atau keluarga besar (*extended family*).

Kata *'asyirah* (العشيرة),⁵⁸ menurut al-Asfahani pada mulanya digunakan untuk menunjuk sebuah keluarga besar atau keturunan dari seseorang dengan kuantitas yang amat banyak dan sempurna bilangannya.⁵⁹

Al-Asfahani menjelaskan pada mulanya kata *'asyirah* menunjuk pada sebuah keluarga besar atau keturunan dari seseorang dengan kuantitas yang amat banyak dan sempurna bilangannya. Kata yang

mengakibatkan terputusnya hubungan itu. Lihat M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Kesan, Pesan dan Kekeragaman al-Quran*, Jilid VI (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 263-264.

⁵⁶ Abdul Azis Dahlan (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. Ke-V, Jilid I (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), h. 1460

⁵⁷ Ibn al-Manzur, *Lisan al-'Arab*, Jilid I (Beirut : Dar Sadir, tt.), h. 662.

⁵⁸ Dalam al-Quran disebut pada QS. At-Taubah ayat 24.

⁵⁹ Al-Ragib al-Asfahani, *Mu'jam Mufradat...*, Ibid., h. 567.

derivasinya disebut al-Qur'an tidak kurang dari tigapuluh kali ini, lanjut al-Asfahani, maknanya secara umum tidak keluar dari dua pengertian, *pertama*, bermakna kelompok sosial yang anggotanya memiliki hubungan kekerabatan baik karena keturunan (nasab) maupun karena hubungan perkawinan. *Kedua*, bermakna etika pergaulan, baik dengan kerabat maupun dengan orang yang mempunyai hubungan yang dekat (akrab). Sehingga, pengertian *'asyirah* ini juga memiliki kemiripan dengan format keluarga *al-qurba* yakni memiliki kecenderungan makna pada kerabat atau keluarga besar (*extended family*).

Oleh karena itu, dapatlah diklasifikasikan bahwa keluarga dalam yang dipahami berdasarkan al-Quran terbagi menjadi dua, yakni keluarga inti (*nuclear family*) dan keluarga besar (*extended family*). *Pertama*, dalam hal fungsi reproduksi, al-Qur'an cenderung pada format keluarga inti (*nuclear family*), karena tidak dibenarkan hal itu dilakukan dengan kerabat dekat masing-masing pasangan, selain suami dan isteri sendiri. Selain itu, manusia juga membutuhkan pasangan untuk berbagi yang saling melengkapi dan mencintai, dimana hal ini tidak mungkin didapatkan kecuali dalam keluarga inti. *Kedua*, sedangkan sebagai fungsi sosial, keluarga dibentuk dengan format keluarga besar (*extended family*). Hal itu terlihat dari konsep pembagian warisan yang tidak hanya diperuntukkan bagi anggota keluarga inti, tetapi juga keluarga besar yang secara khusus telah ditetapkan dalam al-Quran.⁶⁰ Dan yang dimaksudkan dalam

⁶⁰ Umar Faruq Thohir, *Konsep Keluarga....*, h. 9.

penelitian ini adalah keluarga inti (*nuclear family*) yakni terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak yang tinggal bersama dalam satu atap.

Sementara itu, para ilmuwan sosial juga bersilang pendapat mengenai rumusan definisi keluarga yang dianggap bisa mewakili pengertian universal. Dari berbagai pendapat para ahli tersebut, setidaknya pengertian keluarga dapat ditinjau berdasarkan tiga sudut pandang, yakni:⁶¹

- a. Definisi struktural: Keluarga didefinisikan berdasarkan kehadiran atau ketidakhadiran anggota keluarga, seperti orangtua, anak, dan kerabat lainnya. Definisi ini memfokuskan pada siapa yang menjadi bagian dari keluarga. Dari perspektif ini dapat muncul pengertian tentang keluarga sebagai asal-usul (*families of origin*), keluarga sebagai wahana melahirkan keturunan (*families of procreation*), dan keluarga batih (*extended family*)
- b. Definisi fungsional: Keluarga didefinisikan dengan penekanan pada terpenuhinya tugas-tugas dan fungsi-fungsi psikososial. Fungsi-fungsi tersebut mencakup perawatan, sosialisasi pada anak, dukungan emosi dan materi, dan pemenuhan peran-peran tertentu. Definisi ini memfokuskan pada tugas-tugas yang dilakukan oleh keluarga.
- c. Definisi transaksional: Keluarga didefinisikan sebagai kelompok yang mengembangkan keintiman melalui

⁶¹ Sri Lestrari, *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga*, Cet. Ke-IV, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 5.

perilaku-perilaku yang memunculkan rasa identitas sebagai keluarga (*family identity*), berupa ikatan emosi, pengalaman historis, maupun cita-cita masa depan. Definisi ini memfokuskan pada bagaimana keluarga melaksanakan fungsinya.

Sederhananya, uraian definisi tersebut menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan keluarga adalah rumah tangga yang memiliki hubungan darah atau perkawinan atau menyediakan terselenggaranya fungsi-fungsi instrumental mendasar dan fungsi-fungsi ekspresif keluarga bagi para anggotanya yang berada dalam suatu jaringan.

2. Proses Pembentukan Keluarga

Setelah memahami uraian tentang apa yang dimaksud dengan keluarga, tentunya dapatlah dipahami bahwa keluarga tidaklah dapat terjadi dengan sendirinya. Keluarga mempunyai proses terbentuknya, baik dalam bentuk keluarga inti (*nuclear family*) dan keluarga besar (*extended family*). Dalam kaitannya dengan keluarga inti (*nuclear family*) tentu saja kecenderungan tersebut dengan perjalanan yang ditempuh yaitu perkawinan antara laki-laki dan perempuan.

Dalam Islam, proses pembentukan keluarga wajib melalui proses pernikahan yang sah sesuai dengan aturan agama, yakni memenuhi syarat dan rukunnya. Keluarga mesti dibangun melalui perkawinan atau pernikahan sebagai *aqad* (perjanjian luhur) yang dengannya akan menimbulkan hak dan tanggung jawab.

Berikut beberapa proses dan tahapan pembentukan keluarga dalam Islam:

a. Kebebasan Memilih Jodoh

Dalam Islam, untuk membangun keluarga dianjurkan melalui proses saling mengenal. Meski Islam memberikan hak pilih dalam memilih jodoh, namun tetap ada rambu-rambu agar tidak salah dalam memilih jodoh, yaitu agama sebagai pertimbangan utama. Kebahagiaan keluarga dapat terwujud jika suami isteri yang menjalankan agamanya dengan baik (taat).⁶² Oleh karena itu, masing-masing calon mempelai (calon suami-istri) harus memiliki persiapan. Bagi seorang pria yang ingin membangun sebuah keluarga, ada beberapa hal yang harus menjadi pertimbangan dalam memilih calon istrinya, seperti memilih wanita yang muslimah.⁶³

Setelah memilih calon pendampingnya, seorang pria juga harus mempersiapkan mahar untuk calon istrinya. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa ayat 4.⁶⁴ Nilai yang agung dari makna ayat di atas terkait dengan mahar adalah memberikan kelapangan kepada wanita jika ia mau

⁶² Qurratul Ainiyah, "Prinsip Pernikahan dalam Cedaw Perspektif Hukum Islam", dalam Jurnal Qolamuna, Volume 4 Nomor 1 Juli 2016, h. 27.

⁶³ Diantaranya sebagaimana ditetapkan dalam QS. An-Nur ayat 3

الرَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Secara ringkas ayat ini menjelaskan tentang kepantasan orang yang baik memilih pasangan untuk dinikahinya.

⁶⁴ QS. An-Nisa ayat 4:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ...

mempersilahkan suaminya untuk menikmati pemberian mahar. Aturan ini bertujuan untuk membangun tatanan rumah tangga yang tingkat kerjasamanya dan eratnya hubungan mereka sangat baik. Nilai yang agung disini adalah ketika suami memberikan maskawin dengan keikhlasan penuh tanpa berharap kembali, tetapi disaat yang sama ia masih ada kesempatan baginya menikmati harta (maskawin) itu jika istrinya menyerahkan lagi sebagiannya, maka suami pun boleh untuk menerimanya dan menikmatinya. Akan tetapi yang perlu diperhatikan adalah para ahli fiqh sependapat bahwa maskawin itu termasuk syarat sahnya nikah, dan tidak boleh diadakan persetujuan untuk meniadakannya.⁶⁵

Suami harus bertanggung jawab atas nafkah terhadap keluarganya. Dalam hal ini, sebagian ulama mengklasifikasikan apa-apa saja yang termasuk nafkah yaitu makanan pokok, makanan yang menemani makanan pokok, pembantu, pakaian, alat-alat kebersihan, dan tempat tinggal.⁶⁶ Akan tetapi para ulama berbeda pendapat mengenai kadar dari masing-masing jenis nafkah tersebut. Berapa kadar makanan yang wajib, berapa pakaian yang mesti diberikan, dan bagaimana kadar minimal tempat tinggal yang wajib. Para ulama khilaf. Namun yang tepat, batasan semua ini kembali kepada *'urf* (adat kebiasaan) daerah masing-masing. Bahkan

⁶⁵ Anung Al-Hamat, "Representasi Keluarga dalam Konteks Hukum Islam", dalam Jurnal Yusdia, Vol. 8 No. 1, Juni 2017, h. 146-147.

⁶⁶ *Ibid.*, h. 148-149.

sebagian besar ulama hanya menjadikan tiga hal saja sebagai bagian kewajiban nafkah bagi seorang suami, yakni makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Namun yang tepat, sebagaimana sudah dijelaskan, batasan cakupan nafkah ini kembali kepada *urf* (adat kebiasaan). Semisal jika memang adat setempat menganggap pembantu adalah hal yang wajib disediakan suami sebagai nafkah, maka wajib baginya menyediakan pembantu, sesuai dengan kemampuannya.

Pada sisi wanita, ia harus mempersiapkan dirinya. Diantaranya adalah taat terhadap suami, menjaga diri dan harta keluarga. Seorang suami adalah pemimpin dalam rumah tangga, sudah sepatutnya seorang pemimpin untuk ditaati. Ketika ketaatan ditinggalkan maka hancurlah “organisasi” rumah tangga yang dijalankan. Oleh karena itulah, Allah dan Rasul-Nya dalam banyak dalil memerintahkan seorang istri untuk taat kepada suaminya, kecuali dalam perkara yang diharamkan. Meninggalkan ketaatan kepada suami merupakan dosa besar, sebaliknya ketaatan kepadanya diganjar dengan pahala yang sangat besar.⁶⁷ Salah satu bentuk ketaatan itu adalah si istri harus berusaha senantiasa menjaga diri dan harta keluarganya.

b. Konsekuensi Ikatan Perkawinan

Bagaikan sebuah bangunan, keluarga dibangun dari beberapa komponen yang menopangnya. Kontruksipun harus disiapkan untuk menunjang kekuatan dan kekokohan pada

⁶⁷ *Ibid.*, h. 149.

bangunan keluarga. Dalam Islam begitu pentingnya kedudukan sebuah keluarga, ini dibuktikan bahwa keluarga adalah tempat pendidikan yang pertama dan utama. Melalui tempat tersebutlah seseorang mengetahui hak dan kewajiban sebagai hamba yang mempunyai tugas mengabdikan kepada sang Khaliq.

Keluarga dibangun dari pertalian antara dua insan yang berbeda kemudian disatukan dalam sebuah pernikahan. Pernikahan berorientasi membentuk keluarga sakinah, yang berlandaskan cinta dan kasih sayang. Pernikahan merupakan perjanjian yang kuat antara sesama pengantin. Keluarga berada dalam pengalaman manusia. Fungsi hidup dan kehidupan seseorang, demikian pula interaksi dengan individu lain, senantiasa berada dalam fakta keluarga. Dapatlah diketahui, bahwa proses pembentukan keluarga dalam Islam dimulai dari persiapan memilih jodoh hingga pada akhirnya melangsungkan pernikahan.

3. Fungsi Pembentukan Keluarga

Anggota keluarga harus menyadari fungsi pembentukan keluarga agar institusi keluarga bermanfaat secara optimal. Diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Fungsi Religius (Keagamaan)

Keluarga merupakan tempat penanaman nilai moral agama melalui pemahaman, kesadaran dan praktik dalam kehidupan sehari-hari sehingga tercipta iklim keagamaan di dalamnya. Keluarga sebagai satu kesatuan masyarakat terkecil

memiliki tanggung jawab moral untuk membimbing anggotanya menjadi manusia yang bermoral, berakhlak mulai serta beriman dan bertaqwa.⁶⁸ Tempat yang efektif untuk membekali religiusitas adalah keluarga karena sebagian besar waktu anak adalah bersama keluarga. Ayah dan ibu bertanggung jawab terhadap keagamaan anaknya. Maka fungsi keluarga sebagai tempat pembinaan religiusitas harus berguna.⁶⁹ Penanaman aqidah yang benar, pembiasaan ibadah dengan disiplin, dan pembentukan kepribadian sebagai seorang yang beriman sangat penting dalam mewarnai terwujudnya masyarakat religius.⁷⁰

b. Fungsi Biologis

Perkawinan dilakukan antara lain bertujuan agar memperoleh keturunan, dapat memelihara kehormatan serta martabat manusia sebagai makhluk yang berakal dan beradab. Fungsi biologis inilah yang membedakan perkawinan manusia dengan binatang sebab fungsi ini diatur dalam norma perkawinan yang diakui bersama.⁷¹ Dalam fungsi ini juga tercakup fungsi reproduksi, karena sepanjang peradaban manusia selalu ada regenerasi sebagai tonggak estafet untuk penerus generasi. Keluarga merupakan tempat untuk

⁶⁸ Risdawati Siregar, "Urgensi Konseling Keluarga dalam Menciptakan Keluarga Sakinah", dalam *Jurnal Hikmah*, Vol. II, No 01 Januari-Juni 2015, h. 81.

⁶⁹ Lihat bagaimana diajarkan dalam QS. Luqman ayat 13 agar orang tua mengajarkan tentang kesadaran beragama kepada para anaknya.

⁷⁰ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam: Berwawasan Gender*, Cetakan Ke IV, (Malang: UIN-Maliki Press, 2014), h. 43-44.

⁷¹ *Ibid.*, h. 42.

melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas dan beretika. Dari keluargalah dimulainya proses regenerasi tersebut.⁷²

c. Fungsi Edukatif (pendidikan)

Keluarga berkewajiban memberikan pendidikan bagi anggota keluarganya, terutama bagi anak-anaknya, karena keluarga adalah lingkungan terdekat dan paling akrab dengan anak. Pengalaman dan pengetahuan pertama anak ditimba dan diberikan melalui keluarga. Orang tua memiliki peran yang cukup penting untuk membawa anak menuju kedewasaan jasmani dan rohani yang bertujuan mengembangkan aspek mental spiritual, moral, intelektual, dan profesional.⁷³

Fungsi edukatif ini merupakan bentuk penjagaan hak dasar manusia dalam memelihara dan mengembangkan potensinya. Pendidikan keluarga sekarang ini pada umumnya telah mengikuti pola keluarga demokratis di mana tidak dapat dipilah-pilah siapa belajar kepada siapa. Peningkatan pendidikan generasi penerus berdampak pada pergeseran relasi dan peran-peran anggota keluarga. Karena itu bisa terjadi suami belajar kepada istri, bapak atau ibu belajar kepada anaknya. Namun tugas-tugas pendidikan dalam keluarga tetap menjadi tanggung jawab kedua orangtua.⁷⁴ Terkait hal ini, ada sabda Rasulullah SAW:

⁷² Risdawati Siregar, *Urgensi Konseling...*, h. 81.

⁷³ Anung Al-Hamat, *Representasi Keluarga...*, h. 150-151.

⁷⁴ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga...*, h. 42-43.

عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه⁷⁵

“Dari Abi Hurairah, telah bersabda Rasulullah SAW, setiap anak lahir dalam keadaan suci, orang tuanyalah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani, atau Majusi.”

d. Fungsi Protektif (melindungi)

Keluarga menjadi tempat yang aman dari berbagai gangguan internal maupun eksternal serta menjadi penangkal segala pengaruh negatif yang masuk di dalamnya. Gangguan internal dapat terjadi dalam kaitannya dengan keragaman kepribadian anggota keluarga, perbedaan pendapat dan kepentingan dapat memicu lahirnya konflik bahkan juga kekerasan. Kekerasan dalam keluarga tidak mudah dikenali karena berada pada wilayah privat, dan terhadap hambatan psikis, sosial, norma budaya, dan agama untuk diungkap secara publik. Adapun gangguan eksternal keluarga biasanya lebih mudah dikenali oleh masyarakat karena berada pada wilayah publik.⁷⁶

e. Fungsi Sosialisasi

Kewajiban untuk memberi bekal kepada anggota keluarga tentang hal-hal yang berhubungan dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat setempat. Selain itu dalam lingkungan masyarakat juga terdapat nilai tradisional yang diwariskan

⁷⁵ Muhammad ibn Hibban Abu Hatim al-Tamimiy, *Sahih Ibn Hibban*, Juz I, (Beirut: Muasasah Risalah, 1993), h. 336.

⁷⁶ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga....*, h. 42-43.

secara turun temurun. Proses pelestarian budaya dan adat dijalankan melalui institusi keluarga sebagai komponen terkecil masyarakat. Keluarga dalam fungsi ini juga berperan sebagai katalisator budaya serta filter nilai yang masuk ke dalam kehidupan. Fungsi sosialisasi ini diharapkan anggota keluarga dapat memposisikan diri sesuai dengan status dan struktur keluarga, misalnya dalam konteks masyarakat Indonesia selalu memperhatikan bagaimana anggota keluarga satu memanggil dan menempatkan anggota keluarga lainnya agar posisi nasab tetap terjaga.⁷⁷

f. Fungsi Ekonomi

Keluarga merupakan kesatuan ekonomis dimana keluarga memiliki aktifitas mencari nafkah, pembinaan usaha, perencanaan anggaran, pengelolaan dan cara memanfaatkan sumber-sumber penghasilan dengan baik, mendistribusikan secara adil dan profesional, serta dapat mempertanggung jawabkan kekayaan dan harta bendanya secara sosial maupun moral.⁷⁸

g. Fungsi Rekreasi

Keluarga merupakan tempat yang dapat memberikan kesejukan dan melepaskan lelah serta penyegaran (refresing) dari seluruh aktifitas masing-masing anggota keluarga. Fungsi ini dapat mewujudkan suasana keluarga menjadi menyenangkan, saling menghargai, menghormati, menghibur

⁷⁷ Anung Al-Hamat, *Representasi Keluarga....*, h. 151-152.

⁷⁸ *Ibid.*, h. 152.

masing-masing anggota keluarga, sehingga tercipta hubungan harmonis, damai kasih sayang, dan setiap anggota dapat merasakan bahwa rumah adalah surganya.⁷⁹

4. Prinsip-Prinsip Keluarga dalam Islam

Pada dasarnya, membangun institusi keluarga berarti mematuhi perintah Allah SWT. Sebab berkeluarga bertujuan untuk *sakinah* yang dilandasi *mawaddah* dan *rahmah*. Kata *sakinah* disini tidak diungkapkan dengan kata benda (*Isim*), akan tetapi dengan bentuk kata kerja (*taskunu/yaskunu*),⁸⁰ yang menunjukkan arti *hudus* (kejadian) dan *tajaddud* (memperbaharui). Artinya, *sakinah* bukan sesuatu yang sudah jadi atau sekali jadi, namun ia harus diupayakan secara sungguh-sungguh (*mujahadah*) dan terus menerus diperbaharui, sebab ia bersifat dinamis yang senantiasa timbul tenggelam.

Dengan kata lain, sebuah perkawinan (keluarga) yang *sakinah* bukan berarti sebuah perkawinan yang tidak pernah ada masalah, sebab perkawinan bagaikan bahtera yang mengarungi lautan, dan setenang-tenangnya lautan pasti ada ombak. Namun demikian, gambaran sederhana dari keluarga *sakinah* adalah jika masing-masing pihak dengan penuh kesungguhan berusaha mengatasi masalah yang

⁷⁹ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga....*, h. 45.

⁸⁰ Lihat QS. Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

timbul, dengan didasarkan pada keinginan yang kuat untuk menuju kepada ketenangan dan ketenteraman jiwa.⁸¹

Untuk mencapai tujuan sebagaimana yang dijelaskan di atas, mesti ada beberapa prinsip yang harus diperahankan dalam setiap keluarga, yaitu:

a. Prinsip Untuk Memenuhi dan Melaksanakan Norma Agama

Dalam menjalankan seluruh kegiatan masing-masing anggota keluarga, harus selaras dan sejalan dengan ajaran agama, baik ketika berada di rumah maupun di luar rumah, baik ketika bersama dengan anggota keluarga maupun tidak⁸².

b. Prinsip Musyawarah

Dalam menyelesaikan segala aspek kehidupan dalam rumah tangga harus diputuskan dan diselesaikan berdasarkan hasil musyawarah minimal antara suami dan isteri. Lebih dari itu kalau dibutuhkan juga melibatkan seluruh anggota keluarga, yakni suami, isteri dan anak/anak-anak.⁸³

c. Prinsip menghindari kekerasan (*Violence*) baik dari segi fisik maupun psikis (rohani)

Jangan sampai ada pihak dalam keluarga yang merasa berkah memukul atau melakukan tindak kekerasan lain dalam bentuk apapun, dengan dalih atau alasan apapun, termasuk

⁸¹ M. Saeful Amri dan Tali Tulab, "Tauhid: Prinsip Keluarga dalam Islam (Problem Keluarga di Barat)", dalam Jurnal Ulul Albab, Vol. 1, No 2, April 2018, 104

⁸² Khoiruddin Nasution, "Membangun Keluarga Bahagia (*Smart*)", dalam Jurnal Al-Ahwal Vol. 1, No. 1, 2008, h. 11.

⁸³ *Ibid.*, h. 11-12.

alasan atau dalih agama, baik kepada atau antar pasangan (suami dan isteri) maupun antara pasangan dengan anak/anak-anak.

Sedangkan terhindar dari kekerasan psikologi, bahwa suami dan isteri harus mampu menciptakan suasana kejiwaan yang aman, merdeka, tenteram dan bebas dari segala bentuk ancaman yang bersifat kejiwaan, baik dalam bentuk kata atau kalimat sehari-hari yang digunakan maupun panggilan antar anggota keluarga. Karena itu, seluruh anggota keluarga dilarang mengeluarkan kata-kata atau sapaan yang dapat mengakibatkan anggota keluarga lain merasa ketakutan atau merasa terancam atau merasa kurang aman. Bahkan jangan sampai ada pihak atau anggota keluarga yang membuat anggota keluarga lain merasa tersinggung, baik karena ucapan ataupun karena panggilan. Prinsip ini pada dasarnya berkaitan dengan prinsip berusaha untuk menciptakan rasa aman dan nyaman dalam kehidupan keluarga, sebagaimana dibahas sebelumnya.⁸⁴

d. Prinsip partner dan sejajar (*equal*)

Implikasi dari pasangan yang bermitra dan sejajar ini muncul sikap saling mengerti; saling menerima; saling menghormati; saling mempercayai; dan saling mencintai dengan cara lemah lembut dalam pergaulan dan pembicaraan. Karena itu, prinsip bermitra dan mempunyai posisi sejajar antara suami dan isteri sebagai pasangan dalam kehidupan

⁸⁴ *Ibid.*, h. 12.

keluarga (rumah tangga), di samping ditunjukkan oleh sejumlah nash juga diisyaratkan oleh istilah, status dan tujuan perkawinan itu sendiri seperti dijelaskan sebelumnya.⁸⁵

e. Prinsip menjalankan kewajiban dan menunaikan hak

Adanya prinsip hak dan kewajiban ini bertujuan agar masing-masing anggota sadar akan kewajibannya kepada yang lain, sehingga dengan pelaksanaan kewajiban tersebut hak anggota yang lain pun akan terpenuhi. Islam menganggap laki-laki dan perempuan diciptakan untuk prinsip-prinsip yang berbeda tetapi saling melengkapi. Fungsi ibu, sebagai pengatur rumah tangga dan pengasuh anak, dan fungsi ayah, sebagai pelindung, pencari nafkah dan pemikul seluruh tanggung jawab keseluruhan yang menuntut syarat-syarat fisik, psikis dan emosional yang berlainan dari laki-laki dan perempuan. Islam menganggap pembedaan ini perlu demi pemenuhan diri dari kedua jenis kelamin. Perbedaan peranan sama sekali bukanlah diskriminasi atau degradasi. Kedua peranan tersebut sama-sama tunduk dibawah norma-norma agama dan etika; dan karenanya membutuhkan kecerdasan, bakat, energi dan usaha yang sungguh-sungguh dari kedua jenis kelamin.⁸⁶

Dalam prinsip menjalankan kewajiban dan menunaikan hak ini, bisa dirincikan dalam beberapa klasifikasi, sebagai berikut:

⁸⁵ *Ibid.*, h. 13.

⁸⁶ M. Saeful Amri dan Tali Tulab, *Tauhid: Prinsip Keluarga....*, h. 105

- 1) Hak dan kewajiban suami-istri: Pada dasarnya hak dan kewajiban suami istri adalah seimbang, sehingga prinsip hubungan antara suami dan istri dalam keluarga adalah adanya keseimbangan dan kesepadanan (*at-tawazub wat-takafu'*) antara keduanya. Keseimbangan antara hak dan kewajiban ini antara lain dinyatakan dalam QS. al-Baqarah ayat 228:

... وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

"Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."

Ayat tersebut memberi pengertian bahwa istri memiliki hak yang wajib dipenuhi oleh suami, begitu pula dengan hak yang dimiliki suami dan harus dipenuhi oleh istri, yang keduanya dilaksanakan dengan cara yang ma'ruf. Kewajiban dan hak antara suami dan istri ini umumnya dapat dibagi menjadi empat bagian, yaitu kewajiban suami yang merupakan hak istri, kewajiban istri yang merupakan hak suami, hak bersama antara suami dan istri, serta kewajiban bersama antara suami dan istri. Setelah lahirnya seorang anak maka muncul hak dan kewajiban baru yakni hak dan kewajiban antara anak dan orang tua.⁸⁷

- 2) Kewajiban suami: Kewajiban suami sebagai kepala rumah tangga ini biasanya dibagi menjadi dua, yaitu kewajiban

⁸⁷ *Ibid.*, h. 106.

yang berkaitan dengan harta benda (*maliyyah*) seperti nafkah, dan kewajiban yang tidak berkaitan dengan harta benda (*gair maliyyah*) seperti memperlakukan istri dengan baik. Apabila pembagian ini diperinci secara singkat, maka kewajiban suami terhadap istrinya yang berkaitan dengan harta terbagi menjadi dua, yang pertama adalah mahar dan yang kedua ialah pemberian harta benda untuk keperluan hidup yang biasa disebut nafkah (*nafaqah*).⁸⁸

Sedangkan kewajiban suami terhadap istrinya yang tidak berkaitan dengan kebendaan (*gair maliyyah*) diantaranya yang pertama ialah menggauli istri dengan cara yang makruf. Sesuai dengan QS. an-Nisa ayat 19:

... وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا
وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

“Pergaulilah mereka (isteri-isterimu) secara baik. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.

Yang dimaksud dengan pergaulan disini secara khusus adalah pergaulan suami istri termasuk hal-hal yang berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan seksual. Menurut Azar Basyir menggauli istri dengan cara *ma'ruf* itu mencakup tiga hal: *pertama*, sikap menghormati, menghargai, dan perlakuan-perlakuan yang baik, serta

⁸⁸ *Ibid.*, h. 107.

meningkatkan taraf hidupnya dalam bidang-bidang agama, akhlak, dan ilmu pengetahuan yang diperlukan. *Kedua*, menjaga dan melindungi nama baik istri. *Ketiga*, memenuhi kebutuhan kodrat biologisnya.⁸⁹

- 3) Kewajiban istri: Kewajiban istri terhadap suaminya tidak ada yang berbentuk materi secara langsung, tetapi dalam bentuk nonmateri seperti, taat dan patuh kepada suaminya, sebagaimana firman Allah dalam QS. al-Nisa ayat 34:

... فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ...

“Perempuan-perempuan yang saleh ialah perempuan yang taat kepada Allah (dan patuh kepada suami) memelihara diri ketika suaminya tidak ada oleh karena Allah telah memelihara mereka.

Mematuhi suami disini mengandung arti mengikuti apa yang dipertintahkannya dan menghentikan apa-apa yang dilarangnya, selama suruhan dan larangan tersebut tidak menyalahi ketentuan agama. Menurut Azar basyir, isi dari pemaknaan taat sebagaimana tersebut dalam ayat diatas adalah sebagai berikut: *pertama*, istri supaya tinggal bersama suami dirumah yang telah disediakan. *Kedua*, taat kepada perintah-perintah suami, kecuali apabila melanggar larangan Allah. *Ketiga*, berdiam di rumah, tidak keluar kecuali dengan izin suami. *Keempat*, tidak menerima masuknya seseorang tanpa izin suami. *Kelima*, kewajiban

⁸⁹ Azar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 1996), h. 54-56.

taat yang meliputi empat hal tersebut disertai syarat-syarat yang tidak memberatkan istri.⁹⁰

- 4) Kewajiban suami-istri sebagai orang tua: Sejak dalam kandungan, menurut para ulama, anak sudah dapat memiliki hak walaupun belum menerima kewajiban. Hak yang dimiliki anak dalam kandungan antara lain hak waris, hak wasiat, dan hak memiliki harta benda. Ini menunjukkan bahwa kasih sayang orang tua itu harus diberikan sejak anak masih dalam kandungan, baik dalam bentuk perawatan atau pemantauan kesehatan janin secara fisik maupun penerimaannya akan kehadirannya secara psikologis. Karena itulah dalam Islam, anak sejak dalam kandungan sampai menjelang dewasa memiliki hak perawatan dan pemeliharaan (*hadanah*) yang wajib dilaksanakan oleh orang tuanya.⁹¹
- 5) Kewajiban anak: Apabila kewajiban orang tua dipenuhi sebagai bentuk kasih sayang kepada anak, maka sudah sewajarnya apabila seorang anak harus berbuat baik kepada orang tuanya. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam QS. al-Isra ayat 23:

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَيَالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِنَّمَا يُبَلِّغُنَّ عِنْدَكَ
 الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا آفٌ وَلَا تُنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا
 قَوْلًا كَرِيمًا

“Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada

⁹⁰ *Ibid.*, h. 57.

⁹¹ M. Saeful Amri dan Tali Tulab, *Tauhid: Prinsip Keluarga....*, h. 114-115.

ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia."

Ringkasnya, berbuat baik kepada orang tua sangat ditekankan dalam Islam. Sebagai perwujudannya, anak memiliki kewajiban untuk memberi nafkah kepada orang tua, apabila memang orang tuanya membutuhkan.

D. Keluarga Harmonis

1. Pengertian Keluarga Harmonis

Harmonis terkait dengan harmoni; seia sekata. Keharmonisan berarti keadaan harmonis, keselarasan dan keserasian.⁹² Sedangkan "keluarga" yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kelompok sosial terkecil yang umumnya terdiri atas ayah, ibu dan anak atau keluarga inti (*nuclear family*). Berdasarkan definisi tersebut, dapat diketahui bahwa keharmonisan keluarga adalah tercapainya keadaan harmonis atau serasi dalam suatu keluarga.

Jika dikatakan keluarga harmonis berarti keluarga tersebut dengan ketenangan, ketenteraman, kasih sayang, keturunan dan kelangsungan generasi masyarakat, belas-kasih dan pengorbanan, saling melengkapi, dan menyempurnakan, serta saling membantu dan bekerja sama.⁹³

⁹² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 484.

⁹³ Qaimi Ali, *Menggapai Langit Masa Depan Anak*. (Bogor: Cahaya, 2002), h. 14.

Berdasarkan beberapa definisi tersebut, dapat diketahui bahwa keharmonisan keluarga adalah tercapainya suatu kebahagiaan, ketenteraman, penuh kasih sayang, serta tercapainya komunikasi yang baik setiap anggota keluarga dan sedikit sekali terjadi konflik atau jika terjadi konflik, keluarga tersebut mampu menyelesaikan dengan baik.

Menurut Khoruddin Nasution, istilah keluarga harmonis ini memiliki padanan kata dengan keluarga sakinah dan keluarga *mashlahah* dalam kajian perkawinan Islam.⁹⁴ Adapun rinciannya sebagai berikut:

a. Keluarga sakinah

Penyebutan kata sakinah (السكينة) dalam al-Quran tidak hanya diperuntukkan bagi institusi keluarga saja. Terdapat lafal sakinah yang penggunaannya sesuai kebutuhan arti secara bahasa yaitu ketenangan.⁹⁵ dalam kajian perkawinan Islam disebutkan dalam QS. al-Baqarah ayat 248:

b. Keluarga *masalahah*

Keluarga *masalahah* adalah keluarga yang kebutuhan pokoknya dapat terpelihara. Kebutuhan dimaksud mencakup kebutuhan lahir dan batin, kebutuhan fisik-material dan moril-spirituil.⁹⁶ Pengertian ini berangkat dari cita-cita kaum muslimin sebagai keluarga *masalahah*; perorangan, keluarga, dan

⁹⁴ Khoiruddin Nasution, *Membangun Keluarga...*, h. 6.

⁹⁵ Diantaranya dalam QS. Al-Baqarah: 248, QS. At-Taubah: 26, dan QS. Al-Fath: 4, 18 dan 26.

⁹⁶ Agus Muh. Najib dkk., *Membangun Keluarga Sakinah dan Masalahah*, (Yogyakarta: PSW & ISEP-CIDA, 2006), h. 81.

masyarakat, sebab *masalah* adalah terpelihara kebutuhan pokok manusia; agama, jiwa, harta benda, keturunan, dan akal.

Ciri-ciri keluarga *masalah* adalah: *pertama*, suami dan isteri yang saleh. Dengan status ini diharapkan suami dan/atau isteri dapat memberikan manfaat bagi dirinya, anaknya, dan lingkungannya, sehingga dapat menjadi contoh teladan (*uswatun hasanah*) bagi anak atau anak-anaknya dan orang lain. *Kedua*, dari pasangan suami dan isteri lahir anak atau anak-anak yang baik (*abrar*), dalam arti berkualitas, berakhlak baik, sehat rohani dan jasmani, kreatif, produktif, sehingga mereka kelak dapat hidup mandiri, tidak menjadi beban orang lain. *Ketiga*, pergaulan berjalan dengan baik, baik antara anggota keluarga maupun antara anggota keluarga dan tetangga (masyarakat sekitar). *Keempat*, keluarga memiliki rizki yang berkecukupan, lebih-lebih kalau dapat membantu orang lain.⁹⁷

2. Indikator Keluarga Harmonis

Indikator keluarga harmonis ini bagian terpenting dalam penelitian ini karena akan dijadikan sebagai tolok ukur dalam mengamati keadaan rumah tangga pasangan nikah usia dini. Arti indikator secara sederhana adalah "sesuatu yang dapat memberikan (menjadi) petunjuk atau keterangan." Indikator juga dipahami sebagai "variabel-variabel yang mengindikasikan atau memberi petunjuk kepada kita tentang suatu keadaan tertentu, sehingga dapat digunakan untuk mengukur perubahan", atau "statistik dan hal yang normatif yang menjadi perhatian kita yang membantu kita dalam

⁹⁷ Khoiruddin Nasution, *Membangun Keluarga...*, h. 9.

menyebabkan penilaian ringkas, komprehensif dan berimbang terhadap kondisi-kondisi atau aspek-aspek penting dari suatu masyarakat.⁹⁸

Meski kondisi suatu keluarga sangat beragam, akan tetapi ada standar rumah tangga yang harmonis.⁹⁹ Keluarga harmonis berarti keluarga yang tenang, tenteram, bahagia lahir batin, suami bisa membahagiakan istri, istri bisa membahagiakan suami dan keduanya mampu mendidik anak-anaknya menjadi anak yang shalih dan shalihah, mampu menjalin persaudaraan yang harmonis dengan sanak saudara dan hidup rukun dalam bertetangga, bermasyarakat dan bernegara.¹⁰⁰ Sehingga kita akan menyimpulkan keluarga tidak sakinah jika kerap dinodai dengan perkelahian, kecurigaan antar pasangan, bahkan berpotensi terhadap adanya konflik yang berujung perceraian. Perbuatan durhaka melawan suami menurut Islam tentunya menjadi hal yang harus diketahui pula oleh istri untuk menjaga sakinah dalam keluarga.¹⁰¹ Konflik akan mudah terjadi jika tidak ada ketenangan dalam keluarga.¹⁰²

Dalam tinjauan sosiologis, ada beberapa indikator yang menjadi penentu, apakah sebuah keluarga dapat dikatakan harmonis, yaitu:

⁹⁸ Lihat <https://www.silabus.web.id/indikator/> Diakses Pada Tanggal 29 April 2021.

⁹⁹ Imam Mustofa, "Keluarga Sakinah dan Tantangan Globalisasi", dalam Jurnal Al-Mawarid, Vol. 18, No. 1, 2008, h. 227.

¹⁰⁰ Fuad Kauma dan Nipah, *Membimbing Istri Mendampingi Suami*, Cet. Ke-II, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar Offset, 2997), h. 7.

¹⁰¹ Moch. Azis Qoharuddin, "Konsep Harmonis dalam Keluarga", dalam Jurnal Salimiya, Volume 1, Nomor 3, September 2020, h. 156

¹⁰² *Ibid.*, h. 156-157

- a. Aspek kesejahteraan jiwa, yaitu rendahnya frekuensi pertengkaran dan percekocokan di rumah, saling mengasihi, saling membutuhkan, saling tolong-menolong antar sesama keluarga, kepuasan dalam pekerjaan dan pelajaran masing-masing dan sebagainya yang merupakan indikator adanya jiwa yang bahagia, sejahtera dan sehat.
- b. Aspek kesejahteraan fisik. Seringnya anggota keluarga yang sakit, banyak pengeluaran untuk kedokter, untuk obat-obatan, dan rumah sakit tentu akan mengurangi dan menghambat tercapainya kesejahteraan keluarga.
- c. Aspek perimbangan antara pengeluaran dan pendapatan keluarga. Kemampuan keluarga dalam merencanakan hidupnya dapat menyeimbangkan pemasukan dan pengeluaran dalam keluarga. Misalnya banyak keluarga yang kaya namun mengeluh kekurangan.¹⁰³

Selanjutnya, indikator keluarga sakinah atau harmonis berdasarkan klasifikasi yang dimuat dalam ajaran Islam, dapat dirujuk pada ketentuan yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji nomor D/7/1999 pasal 4 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah, sebagai berikut:

- a. Keluarga Pra Sakinah (Pra Harmonis), yaitu keluarga-keluarga yang dibentuk bukan melalui ketentuan perkawinan yang sah, tidak dapat memenuhi kebutuhan

¹⁰³ Sarlito Wirawan Sarwono, *Menuju Keluarga Bahagia 2*, (Jakarta: Bhatara Karya Aksara, 1982), h. 79.

dasar spiritual dan material (*basic needs*) secara minimal, seperti keimanan, shalat, zakat fitrah, puasa, sandang, pangan, dan kesehatan.

- b. Keluarga Sakinah I, yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasar spiritual dan material secara maksimal, tetapi masih taqlid dan belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya seperti kebutuhan akan pendidikan, bimbingan keagamaan dalam keluarga dan belum mampu mengikuti interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya.
- c. Keluarga Sakinah II, yaitu keluarga-keluarga di samping telah dapat memenuhi kebutuhan kehidupannya juga telah mampu memahami pentingnya pelaksanaan ajaran agama serta bimbingan keagamaan dalam keluarga, dan telah mampu mengadakan interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya, tetapi belum mampu menghayati serta mengembangkan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlaqul karimah, infaq, wakaf, amal jariyah, menabung dan sebagainya.
- d. Keluarga Sakinah III, yaitu keluarga-keluarga yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan, sosial psikologis, dan pengembangan keluarganya, tetapi belum mampu menjadi suri tauladan bagi lingkungannya.
- e. Keluarga Sakinah III Plus, yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan, dan akhlaqul karimah secara sempurna, kebutuhan sosial-

psikologis dan pengembangannya serta dapat menjadi suri tauladan bagi lingkungannya.¹⁰⁴

Dalam sebuah penelitian yang berjudul, "*Keluarga Sakinah dan Konstruksi Alat Ukurnya*" yang dilakukan oleh Anisia Kumala Masyhadi dan Yulistin Tresnawaty, menawarkan Indikator keluarga sakinah berdasarkan Islam sekaligus alat ukurnya, sebagai berikut:

¹⁰⁴ Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Kemenag RI, 2017), h. 232.

Tabel 1. Skala Keluarga Sakinah¹⁰⁵

Dimensi	Indikator	Item Alat Ukur
Iman kepada Allah dan nilai-nilai yang diajarkan dalam Islam	Keyakinan terhadap Allah dan nilai-nilai	Saya meyakini bahwa pasangan saya adalah karunia dari SWT
Nilai agama sebagai pedoman dalam pernikahan	Menyesuaikan perilaku dengan nilai-nilai agama yang dipedomani	Saya mengetahui kewajiban seorang suami/istri berdasarkan nilai agama
		Saya dan pasangan berusaha bersama menjalankan ajaran Islam secara konsisten
		Saya dapat menjadi kepala keluarga yang baik sesuai dengan ajaran agama (untuk suami)
		Suami saya dapat menjadi kepala keluarga yang baik sesuai dengan ajaran agama (untuk istri)
		Saya meneladani contoh kehidupan berumah tangga yang ada dalam al-Quran dan as-Sunnah

¹⁰⁵ Anisia Kumala Masyhadi dan Yulistin Tresnawaty, "Keluarga Sakinah dan Konstruksi Alat Ukurnya", dalam Jurnal JIPP, Vol. 5 No. 1, 2019, h. 39.40.

Manajemen Konflik	Kemampuan mengelola konflik berbasis <i>problem focused coping</i> (<i>musyawarah dan mu'asarah bil ma'ruf</i>)	Jika saya marah atau kesal terhadap pasangan, saya mampu mengatasinya dengan baik
		Ketika terjadi konflik, saya dan pasangan (kami) bersepakat untuk menyelesaikan sumber masalahnya
		Saya dan pasangan (kami) tidak pernah mendiamkan masalah lebih dari satu hari
		Dalam banyak masalah atau konflik, Saya dan pasangan dapat mengendalikan diri
		Saya dan pasangan (kami) lebih sering berusaha untuk mencari jalan keluar dari masalah daripada saling mencari kesalahan dalam masalah tersebut.
Pengalaman positif	Perasaan cinta kasih terhadap pasangan	Pernikahan kami didasari oleh perasaan saling mencintai
		Ketika berada bersama pasangan, saya cenderung merasa lebih senang

		dibandingkan ketika sedang tidak bersama pasangan
		Saya dan pasangan sering meluangkan waktu bersama untuk sekedar berbicara hal-hal yang kami sukai.
		Pasangan saya dapat menunjukkan perasaan cinta dan sayangnya kepada saya
	Menjaga komitmen bersama pasangan.	Saya berusaha menjaga nama baik pasangan saya
		Saya berusaha untuk menjaga komitmen pernikahan kami
		Saya dan pasangan saling mengingatkan ketika salah satu dari kami melakukan kesalahan
		Saya tidak pernah memiliki keinginan atau pikiran untuk berpisah (cerai) dari pasangansaya
	Memiliki rasa percaya	Saya merasa tenang dan percaya meskipun pasangan saya tidak bersama saya, karena saya percaya

		terhadapnya
		Saya percaya bahwa pasangan saya dapat menjaga komitmen pernikahan kami
	Merasakan ketertarikan fisik dari pasangan	Saya merasa bahwa pasangan saya memiliki daya tarik fisik bagi saya
		Saya menyukai bagian-bagian tertentu (atau keseluruhan) dari penampilan pasangan saya
	Kesetaraan	Saya dan pasangan bisa berdiskusi tentang banyak hal secara terbuka
		Saya dan pasangan berusaha memberikan respon yang sesuai pada saat komunikasi
		Saya dan pasangan terbiasa membagi pekerjaan rumah tangga
		Dalam keputusan-keputusan penting yang berdampak pada keluarga, kami mengambil keputusan berdasarkan hasil diskusi bersama

Kesejahteraan	Materi	Saya merasa penghasilan kami berdua mencukupi kebutuhan Kami
		Saya dan pasangan (kami) tinggal di tempat tinggal yang layak
		Saya dan pasangan memiliki tabungan masa depan (bisa berupa uang atau aset dll)

Dalam tabel penjelasan indikator keluarga harmonis tersebut disimpulkan bahwa ada lima dimensi dari keluarga harmonis, yakni iman kepada Allah dan nilai-nilai yang diajarkan dalam Islam; nilai agama sebagai pedoman dalam keluarga; pengalaman positif, manajemen konflik, kesejahteraan. Kemudian, dari lima dimensi ini dihasilkan 30 item yang menjadi rancangan alat ukur keluarga harmonis.

BAB III

PRAKTIK PERKAWINAN USIA DINI DI KOTA MEDAN TAHUN 2010-2012

A. Pasangan Perkawinan Usia Dini di Kota Medan Tahun 2010-2012

Indonesia menempati peringkat ke-37 di dunia, dan peringkat ke-2 di Asia Tenggara perihal perkawinan usia dini. Terjadinya perkawinan usia dini tidak hanya berasal dari keinginan calon pasangan, namun adakalanya bersumber dari keinginan orangtua.¹⁰⁶ Ada yang mengikuti prosedur hukum yang berlaku, dan ada pula yang tidak menempuh jalur itu. Oleh karena itu, mengetahui jumlahnya secara akurat tidak mudah karena ada perkawinan yang dicatat dalam administrasi kependudukan.

Data perkawinan usia dini pasangan yang beragama Islam yang tercatat diperoleh dari dokumen permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Medan. Berdasarkan data yang diperoleh, diketahui bahwa jumlah pelaku perkawinan usia dini pada tahun 2010-2012 di Kota Medan ada sebanyak 11 (sebelas) pasangan. Rinciannya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.

Pasangan Perkawinan Usia Dini di Kota Medan Tahun 2010-2012


No	Tahun	Domisili Pelaku Pernikahan Usia Dini Berdasarkan Kecamatan	Sumber Data
1	2010	Medan Amplas	Pengadilan Agama Medan Pada Perkara No. 58/PDT.P/2010/PA.MDN
2	2010	Medan Timur	Pengadilan Agama Medan Pada Perkara No.

¹⁰⁶ Ana Latifatul Muntamah, dkk., "Pernikahan Dini di Indonesia: Faktor dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan dan Perlindungan Hukum Bagi Anak)", Jurnal Widya Yuridika, Volume 2 Nomor 1 Juni 2019, h. 2-3.

			94/PDT.P/2010/PA.MDN
3	2010	Medan Amplas	Pengadilan Agama Medan Pada Perkara No. 49/PDT.P/2010/PA.MDN
4	2010	Medan Denai	Pengadilan Agama Medan Pada Perkara No. 30/PDT.P/2010/PA.MDN
5	2011	Medan Johor	Pengadilan Agama Medan Pada Perkara No. 110/PDT.P/2011/PA.MDN
6	2011	Medan Petisah	Pengadilan Agama Medan Pada Perkara No. 57/PDT.P/2011/PA.MDN
7	2012	Medan Tembung	Pengadilan Agama Medan Pada Perkara No. 113/PDT.P/2012/PA.MDN
8	2012	Medan Tembung	Pengadilan Agama Medan Pada Perkara No. 110/PDT.P/2012/PA.MDN
9	2012	Medan Helvetia	Pengadilan Agama Medan Pada Perkara No. 109/PDT.P/2012/PA.MDN
10	2012	Medan Amplas	Pengadilan Agama Medan Pada Perkara No. 90/PDT.P/2012/PA.MDN
11	2012	Medan Maimun	Pengadilan Agama Medan Pada Perkara No. 59/PDT.P/2012/PA.MDN

Sumber: Daftar Putusan Pengadilan Agama Medan Terkait Dispensasi Nikah Tahun 2010-2012

Data pada tabel di atas menunjukkan adanya fluktuasi jumlah perkawinan usia di Kota Medan pada tahun 2010 s/d 2012. Rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut:



Seluruh data yang berjumlah 11 (sebelas) pasangan adalah populasi pasangan perkawinan usia dini di Medan. Selanjutnya ditetapkan sampelnya sebanyak 6 (enam) pasangan karena sampel merepresentasikan kebutuhan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.

B. Kesiapan Mental

Untuk mengetahui kondisi kematangan mental sebagai alat ukur kesiapan pasangan usia dini untuk menikah, maka peneliti menetapkan beberapa indikator sebagai berikut:

1. Lama masa/waktu berkenalan sebelum menetapkan pernikahan
2. Usia saat pertama kali mengenal pasangan
3. Pengenalan karakter masing-masing, dan
4. Alasan menikah

Empat indikator tersebut akan diuraikan berdasarkan hasil yang diperoleh dari wawancara dan observasi dari pasangan. *Pertama* mengenai lama masa/waktu berkenalan. Info ini dibutuhkan untuk menggambarkan proses sebelum mereka menikah. Diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 3
Lama Masa/Waktu Berkenalan

Lama Masa/Waktu Berkenalan	Jumlah
1 Tahun	1 Orang
2 Tahun	3 Orang
3 Tahun	1 Orang
Sejak SD	1 Orang

Berdasarkan data yang diperoleh, diketahui bahwa pasangan ini telah berinteraksi cukup lama. Masa perkenalan yang paling singkat diantara mereka adalah 1 (satu) tahun. Dari sisi lama masa ini disimpulkan adanya kecukupan masa untuk proses saling mengenal. Periode lama/waktu berjalan memang tidak mutlak sebagai alat ukur kesiapan pernikahan. Tapi info yang diperoleh ini menggambarkan bahwa para pasangan ini tidak mendadak menikah yang luput dari proses saling mengenal.

Kedua mengenai usia mereka saat pertama kali mengenal pasangan yang dinikahi. Diketahui bahwa usia mereka memang masih sangat dini ketika mengenal masing-masing pasangan. Datanya adalah sebagai berikut:

Tabel 4
Usia saat pertama kali mengenal pasangan

Usia Sewaktu Berkenalan	Jumlah
6 Tahun	1 Orang
13 Tahun	3 Orang
14 Tahun	1 Orang
15 Tahun	1 Orang

Tingkat usia paling rendah saat mereka mulai mengenal calon pasangan adalah saat berusia 6 (enam) tahun. Adapun usia yang paling tinggi adalah 15 (lima belas) tahun. Berdasarkan data yang

diperoleh, perasaan suka diantara mereka rata-rata pada saat pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Ketiga, tentang apakah masing-masing pasangan telah saling mengenal karakteristik calon pasangannya dalam membina rumah tangga. Faktor saling mengenal adalah salah satu indikator kesiapan untuk menikah. Sebab saling mengenal antara dua pihak akan memudahkan proses interaksi. Berdasarkan data yang diperoleh, diketahui rinciannya sebagai berikut:

Tabel 5
Mengetahui Karakteristik

Pengenalan Karakteristik Masing-masing	Jumlah
Sangat Mengenal	4 Orang
Cukup Mengenal	2 Orang
Kurang Mengenal	Tidak ada
Tidak Mengenal	Tidak ada
Tidak Tahu/Tidak Jawab	Tidak ada

Data yang diperoleh menunjukkan bahwa pengakuan pasangan nikah usia dini telah saling mengenal antara satu dan lainnya. Ini menunjukkan pernikahan terjadi bukan karena dijodohkan atau paksaan dari pihak lain.

Keempat mengenai alasan menikah. Info ini dibutuhkan untuk menguji dorongan menikah itu apakah murni dari keinginan pribadi atau ada dorongan dari luar. Berdasarkan info yang diperoleh, diperoleh rincian alasan sebagai berikut:

Tabel 6
Alasan Menikah

Inisial	Alasan Menikah
SH	Anjuran orangtua dan masyarakat
IR	Saling mengasihi

IM	Beribadah dan saling mengasihi
MN	Anjuran orangtua
IH	Anjuran orangtua
RO	Anjuran orangtua

Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa sebagian besar alasan pernikahan didominasi faktor adanya dorongan dari pihak luar, yaitu orangtua dan masyarakat. Diduga kemungkinan adanya kekhawatiran terhadap akibat negatif dari pola kedekatan mereka sehingga dorongan untuk menikah semakin kuat, atau mungkin faktor lainnya. Sebagian pernikahan beralasan faktor internal, yaitu keinginan/kebutuhan pasangan remaja untuk menikah karena perasaan saling mengasihi.

C. Kesiapan Ilmu Pengetahuan

Membina rumah tangga adalah tugas yang tidak mudah, penuh tanggung jawab, dan membutuhkan kekuatan mengangkat beban kewajiban sebagai suami istri. Apakah mereka yang menikah di usia dini memiliki pengetahuan tentang hal ini atau tidak. Untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan, peneliti membuat 2 (dua) indikator yang ditanyakan kepada responden, yaitu:

1. Darimana mendapatkan ilmu tentang berkeluarga
2. Apakah mengikuti organisasi kemasyarakatan/keagamaan

Terkait kesiapan ilmu pengetahuan pasangan ini untuk berumah tangga, diperoleh informasi sebagai berikut:

Tabel 7
Referensi tentang ilmu berumah tangga

Sumber Referensi	Jumlah
Tidak ada	5 Orang
Orangtua	1 orang

Berdasarkan info yang diperoleh, mayoritas pasangan ini tidak memiliki bekal ilmu berumah tangga. Padahal berumah tangga tidak sekedar berurusan kebutuhan memenuhi perasaan saja, ada dimensi

lahiriyah yang mesti dipenuhi juga, yang dalam relasinya menimbulkan hak dan kewajiban yang mesti diharmonikan untuk ketenangan berkeluarga. Dari sisi ini terlihat keberanian (nekat) membina rumah tangga dengan banyaknya tantangan yang tidak diketahui ilmunya.

Perlu juga diketahui apakah mereka aktif mengikuti organisasi tertentu sebelum menikah dimana akan didapat bekal pembentukan karakter/kejiwaan agar lebih mawas diri. Berdasarkan informasi dari wawancara kepada responden, diketahui sebagai berikut:

Tabel 8
Keaktifan berorganisasi

Jenis Organisasi	Jumlah
Tidak ada	5 Orang
Remaja Masjid	1 orang

Informasi tersebut menunjukkan mayoritas pasangan nikah usia dini tidak aktif dalam organisasi. Padahal keaktifan seseorang dalam organisasi adalah salah satu indikator upaya pembentukan karakter yang berguna untuk menghadapi persoalan kehidupan.

Kesimpulannya adalah mereka belum memiliki ilmu dan pembekalan tentang rumah tangga dan hal-hwal yang terkait dengannya, seperti hak dan kewajiban individu keluarga. Dengan demikian, dipastikan bahwa mereka mengawali kehidupan bersama dalam ikatan suami istri tanpa pengetahuan yang memadai.

D. Kesiapan Ekonomi

Kadang keinginan untuk menikah muncul sebagai akibat terpenuhi kebutuhan secara ekonomi. Kecukupan ekonomi merupakan salah satu faktor untuk membina rumah tangga. Untuk itu perlu diketahui apakah pasangan nikah usia dini telah memenuhi faktor kesiapan ekonomi ataukah sebaliknya. Peneliti mengajukan beberapa pertanyaan kepada responden untuk mendapat gambaran

kesiapan ekonomi pasangan nikah usia dini. Pertanyaan tersebut dijadikan sebagai indikator kesiapan ekonomi yaitu:

1. Pekerjaan atau sumber keuangan sebelum menikah
2. Tempat melangsungkan akad nikah
3. Pengadaan acara resepsi perkawinan/walimah

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan diketahui informasi sebagai berikut:

Tabel 9
Pekerjaan atau Sumber Keuangan

Pekerjaan/Sumber Keuangan	Jumlah
Orangtua	5 Orang
Buruh	1 orang

Hampir seluruh yang menikah tidak punya pekerjaan yang mapan untuk kehidupan rumah tangganya. Sebanyak 83% remaja masih dibiayai orangtuanya. Sisanya bekerja sebagai buruh yang mengikut kerja bersama ayah. Data ini menunjukkan ketidaksiapan ekonomi pribadi pasangan nikah usia dini sejak tahap awal membangun rumah tangganya.

Adapun jenis pekerjaan orangtua pasangan nikah usia dini adalah:

Tabel 10
Jenis Pekerjaan Orangtua

Jenis Pekerjaan Orangtua	Jumlah
Pedagang	2 orang
Wiraswasta	1 orang
Supir	1 orang
Buruh Bangunan	1 orang
Tidak tetap	1 orang

Berdasarkan informasi yang diperoleh, diketahui bahwa pelaku pernikahan usia dini pada umumnya berasal dari kalangan yang lemah ekonomi. Sebagaimana dimaklumi kesempitan ekonomi dapat menjadi faktor lemahnya pengawasan dan pendidikan orangtua terhadap perkembangan keluarga, khususnya anak-anak. Kelemahan ini yang sering dikhawatirkan banyak ahli akan terwarisi kepada generasi setelahnya.

Kondisi ekonomi dapat juga tergambar dari tempat melangsungkan akad nikah. Diperoleh informasi tempat akad nikah sebagai berikut:

Tabel 11
Tempat Akad Nikah

Tempat Akad Nikah	Jumlah
KUA	5 Orang
Rumah	1 orang

Lazimnya keluarga yang ekonominya mapan mengadakan akad nikah anggota keluarganya di rumah masing-masing, karena biasanya mengundang kerabat dan selainnya. Adapun pernikahan remaja di Kota Medan pada tahun 2010-2012 diketahui sebagian besarnya dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA). Pelaksanaan akad nikah di KUA memang lebih ekonomis dan tidak membutuhkan biaya banyak.

Indikator selanjutnya yaitu tentang pengadaan acara resepsi perkawinan/walimah. Diketahui bahwa seluruh pernikahan mereka diselenggarakan acara resepsi. Sebanyak 17% membatasi undangan acara hanya pada keluarga inti, sedangkan 83% mengundang banyak unsur dalam resepsi pernikahan.

E. Sikap Keluarga

Praktik nikah saat usia masih remaja pada tahun 2010 boleh dikatakan menjadi salah satu problem sosial masyarakat modern. Jika

terjadi pernikahan usia dini biasanya terstigma sebagai sesuatu yang negatif, aib keluarga, dan sejenisnya. Menjadi penting untuk mengetahui bagaimana sikap keluarga atas pernikahan pasangan ini di usia dini.

Dari penggalian informasi terhadap responden, diketahui bahwa pada umumnya pihak keluarga mendukung pernikahan. Rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 12
Sikap Keluarga

No	Inisial	Jawaban Responden
1	SH	Mendukung
2	IR	Sangat Mendukung
3	IM	Sangat Mendukung
4	MN	Sangat Mendukung
5	IH	Sangat Mendukung
6	RO	Sangat Mendukung

BAB IV

KEADAAN RUMAH TANGGA PASANGAN PERKAWINAN

USIA DINI

A. Dinamika Rumah Tangga

1. Sisi Religiusitas

Mengamati sisi religiusitas seorang muslim adalah merupakan keniscayaan. Sebab sisi ini merupakan ukuran ketaatan pada norma agama. Bahwa norma agama memiliki aturan interaksi antara manusia yang berbeda jenis kelamin. Diantara normanya adalah larangan mendekati zina. Zina disebut sebagai cara terburuk bagi penyaluran kebutuhan biologis (seks) manusia.¹⁰⁷

Seorang yang religius diyakini memiliki kemampuan dalam mengendalikan dorongan pergaulan bebas yang marak dilakoni zaman ini. Oleh karena itu, perlu diketahui bagaimana religiusitas para remaja yang melakukan perkawinan di usia dini. Informasi religiusitas dibutuhkan karena ada persepsi bahwa seorang yang religius akan lebih memilih menikah dini daripada melakukan interaksi yang ilegal secara syariat. Begitu juga religiusitas merupakan ukuran rumah tangga yang harmonis. Sebab ada beban di pundak suami untuk menyelamatkan keluarganya dari kemurkaan Allah.¹⁰⁸ Jika rumah tangga religius, tentu rahmat-Nya akan didapat. Dalam perspektif Islam, pengabaian anggota keluarga terhadap religiusitas adalah penghambat rumah tangga harmonis.

¹⁰⁷ Lihat QS. Al-Isra' ayat 32.

¹⁰⁸ Lihat QS. At-Tahrim ayat 6: "Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka..."

Indikator religiusitas dapat diukur secara lahiriyah karena teramati secara empiris, yaitu bagaimana individu dalam menghayati dan mengamalkan norma agamanya. Cakupannya memang luas karena banyak norma yang terkait, seperti keyakinan dan pengamalan praktis dalam kehidupan keseharian.¹⁰⁹

Ada lima dimensi dalam religiusitas yakni:¹¹⁰

1. *The Ideological Dimension*, yaitu menunjuk pada tingkatan sejauhmana seseorang menerima, ataupun keyakinan akan kebenaran hal-hal fundamental dan *dogmatic* dalam agamanya. Konkritisasi dimensi ideologi adalah keyakinan akan Allah, para Malaikat, para Nabi/ Rasul, al-Quran/ kitab-kitab Allah, hari kiamat, *qadha* dan qadar.
2. *The Ritualistic Dimension*, yaitu tingkat kepatuhan seseorang mengerjakan kewajiban-kewajiban ritual dalam agamanya, seperti pelaksanaan shalat, zakat, puasa, zakat, ibadah haji, atau amalan yang dianjurkan seperti *qiraat* al-Qur'an dan sebagainya.
3. *The Experiential Dimension*, yaitu perasaan-perasaan atau pengalaman- pengalaman keagamaan yang pernah dialami dan dirasakan, menyangkut akan perasaan dekat dengan Allah, perasaan dicintai oleh Allah, perasaan doa-doanya sering terkabul, perasaan tentram dan bahagia karena menuhankan Allah, perasaan bertawakal pada Allah,

¹⁰⁹ Andika Susilo, "Hubungan Religiusitas Dengan Kepuasan Perkawinan Pada Pasangan Muslim", Skripsi Fakultas Psikologi Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta, 2007, h. 28.

¹¹⁰ *Ibid.*, h. 28-29.

tergetar hatinya mendengar ayat-ayat Allah, perasaan bersyukur pada Allah.

4. *The Intellectual Dimension*, yaitu tingkat pengetahuan tentang ajaran agamanya, terutama yang ada di dalam kitab suci, dimensi ini menyangkut pengetahuan tentang isi al-Qur'an, pokok ajaran yang diimani dan dilaksanakan (rukun iman dan rukun Islam), hukum Islam, sejarah Islam.
5. (*The Consequencetial Dimension*) yaitu mengukur sejauhmana perilaku seseorang dimotivasi oleh ajaran agamanya di dalam kehidupan sosial, dimensi ini meliputi perilaku suka menolong, berderma, menegakkan keadilan dan kebenaran, berlaku jujur, memaafkan, menjaga amanat, menjaga lingkungan, tidak mencuri, tidak berjudi, tidak menipu, mematuhi norma-norma Islam, berjuang untuk hidup sukses menurut ukuran Islam.

Hasil temuan penulis terhadap sisi religuisitas pasangan perkawinan usia dini di Kota Medan tahun 2010-2012, dapat dilihat pada tabel dan uraian berikut:

Tabel 13
Saling Mengingatkan Beribadah

Saling Mengingatkan Beribadah	Jumlah
Jarang	3 Orang
Tidak/Tidak Ada	2 Orang
Sering	1 Orang

Tabel 14
Menjalankan Ibadah Bersama

Kebersamaan dalam Beribadah	Jumlah
Tidak	2 Orang
Hampir tidak pernah	2 Orang
Sering	1 Orang
Tidak ingat	1 Orang

Tabel 15
Jenis Ibadah yang Pernah/Sering Dilakukan Bersama

Jenis Ibadah yang Pernah/Sering Dilakukan Bersama	Jumlah
Buka puasa	1 Orang
Shalat, Baca al-Qur'an, Mengikuti Pengajian	1 Orang
Tidak ada	2 Orang
Tidak ingat	2 Orang

Tabel 16
Ibadah yang Paling Sering Dilakukan Bersama

Jenis Ibadah yang Pernah/Sering Dilakukan Bersama	Jumlah
Shalat, Baca al-Qur'an	1 Orang
Tidak ada	5 Orang

Berdasarkan sampel yang telah ditetapkan, diketahui persentase keluarga yang religius adalah 16,6%. Sedangkan sisanya sebanyak 83,3% tidak memenuhi kriteria religius. Persentase 16,6%

dikategorikan rendah. Kesimpulan berdasarkan data ini adalah bahwa rumah tangga pasangan nikah usia dini secara umum tidak memperhatikan religiusitas, yaitu sebagaimana sebelumnya ditetapkan kriterianya yang meliputi:

- *The Ideological Dimension*
- *The Ritualistic Dimension*
- *The Experiential Dimension*
- *The Intellectual Dimension*
- *The Consequencetial Dimension*

Data ini menghasilkan penemuan yang disimpulkan secara induktif yaitu bahwa kebanyakan rumah tangga yang dijalani oleh pelaku nikah usia dini tidak berorientasi pada tuntunan agama, atau tidak mengedepankan norma-norma agama dalam membina rumah tangganya.

2. Kondisi Ekonomi

Membina rumah tangga membutuhkan modal untuk memenuhi hajat anggota keluarganya. Hajat manusia terbagi kepada beberapa klasifikasi, yaitu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Terpenuhinya kebutuhan pada tingkat-tingkat tersebut akan memudahkan tujuan rumah tangga. Minimalnya terpenuhi pada kebutuhan primer. Sebab jika kebutuhan primer keluarga tidak terpenuhi maka dapat berdampak pada keharmonisan keluarga.

Beberapa aspek yang diamati untuk mendapat gambaran kondisi ekonomi rumah tangga ini adalah:

- Siapa yang mencari nafkah atau bekerja

- keterlibatan orangtua dalam belanja kebutuhan
- tingkat terpenuhinya kebutuhan
- status tempat tinggal dan kelayakan tempat hunian
- menerima bantuan sosial dari pemerintah atau lainnya

Gambaran kondisi ekonomi pasangan nikah usia dini dapat dilihat pada tabel dan uraian berikut:

Tabel 17
Pencari Nafkah

Pencari Nafkah	Jumlah
Suami saja	5 Orang
Suami dan Istri	1 Orang

Tabel 18
Keterlibatan Orangtua dalam Belanja Kebutuhan

Keterlibatan Orangtua dalam Belanja Kebutuhan	Jumlah
Ikut membantu	5 Orang
Tidak ikut membantu	1 Orang

Berdasarkan data di atas, hampir seluruh rumah tangga melibatkan orangtua dalam kebutuhan belanja. Temuan ini menggambarkan ketidakmapanan ekonomi pelaku nikah dini. Banyak faktor yang menjadi penyebab ketidakmandirian dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga ini berdasarkan fakta yang diamati di lapangan, yaitu:

- rendahnya tingkat pendidikan,
- kecilnya peluang bekerja di tempat yang prestisius,

- rendahnya kemampuan/skill mengembangkan potensi, atau
- kurangnya rasa tanggung jawab terhadap keluarganya.

Tabel 19
Tingkat Terpenuhinya Kebutuhan

Tingkat Terpenuhinya Kebutuhan	Jumlah
Jika mertua tidak terlibat maka tidak cukup	1 Orang
Tidak terpenuhi semua	3 Orang
Cukup	2 Orang

Tabel 20
Status Tempat Tinggal

Status Tempat Tinggal	Jumlah
Milik orangtua	5 Orang
Sewa	1 Orang

Tabel 21
Kelayakan Tempat Tinggal

Kelayakan Tempat Tinggal	Jumlah
Layak	3 Orang
Cukup Layak	3 Orang

Ditinjau dari tempat tinggal pasangan nikah usia dini diketahui bahwa sebagian besar tempat tinggal mereka adalah milik orangtua. Belum ada diantara mereka yang memiliki rumah pribadi, meski telah menjalani rumah tangga lebih 8 (delapan) tahun. Temuan ini

memperkuat kelemahan ekonomi keluarga pasangan yang menikah pada usia dini.

Tabel 22
Menerima Bantuan Sosial dari Pemerintah atau Lainnya

Menerima Bantuan Sosial dari Pemerintah atau Lainnya	Jumlah
Mendapat bantuan	1 Orang
Tidak mendapat bantuan dan berharap mendapatkannya	5 Orang

Seluruh pasangan berharap mendapat bantuan sosial dari pemerintah atau lainnya. Adanya harapan mendapat bantuan sosial menunjukkan kelemahan finansial keluarga. Dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, seluruhnya bekerja dengan ikut membantu orang tua mereka, seperti berjualan, buruh bangunan dan lain-lain. Kebutuhan sehari-hari mereka masih bergantung pada orang tua/mertua.

3. Kesehatan Reproduksi

Di lansir dari laman *halodoc.com*, ada beberapa dampak terhadap kesehatan fisik karena pernikahan dini. Seperti kehamilan di usia remaja berpotensi meningkatkan risiko kesehatan pada wanita dan bayi. Ini karena sebenarnya tubuh belum siap untuk hamil dan melahirkan. Wanita yang masih muda masih mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Jika ia hamil, maka pertumbuhan

dan perkembangan tubuhnya akan terganggu. Biasanya kondisi yang muncul akibat hamil di usia muda yaitu:¹¹¹

- a. Tekanan Darah Tinggi. Hamil di usia remaja berisiko tinggi terhadap tingginya tekanan darah. Seseorang mungkin dapat mengalami preeklampsia yang ditandai dengan tekanan darah tinggi, adanya protein dalam urine, dan tanda kerusakan organ lainnya.
- b. Anemia. Anemia disebabkan karena kurangnya zat besi yang dikonsumsi oleh ibu hamil. Anemia saat hamil dapat meningkatkan risiko bayi lahir prematur dan kesulitan saat melahirkan.
- c. Bayi Lahir Prematur dan BBLR. Bayi prematur biasanya memiliki berat badan lahir rendah (BBLR) karena sebenarnya ia belum siap untuk dilahirkan. Bayi lahir prematur berisiko mengalami gangguan pernapasan, pencernaan, penglihatan, kognitif, dan masalah lainnya.
- d. Ibu Meninggal Saat Melahirkan. Perempuan di bawah usia 18 tahun yang hamil dan melahirkan berisiko mengalami kematian saat persalinan. Ini karena tubuhnya belum matang dan siap secara fisik saat melahirkan.


Berikut adalah hasil penelitian terkait kesehatan keluarga pasangan nikah usia dini:

¹¹¹ Veruji Verona Handayani, "Dampak Kesehatan Fisik dan Mental Pernikahan Dini bagi Remaja", diakses dari <https://www.halodoc.com/artikel/dampak-kesehatan-fisik-dan-mental-pernikahan-dini-bagi-remaja>, pada tanggal 29 Juli 2021

Chart 1. Memiliki Keturunan



Chart 2. Kondisi Melahirkan



Kekhawatiran terhadap kesiapan reproduksi perempuan berusia di bawah 19 tahun tidak terbukti untuk kasus di Medan. Jumlah persentase keluarga yang memiliki anak adalah 86% (5 dari 6 keluarga telah memiliki anak dari perkawinannya). Adapun kondisi kelahiran anak adalah 100% lahir secara normal. Begitu juga persentase usia kehamilan kandungan selama 9 (Sembilan) bulan adalah 100%.

Chart 3. Usia Kandungan Saat Melahirkan



4. Kekompakan Membina Rumah Tangga

Kekompakan dalam menjalankan rumah tangga ini juga dikenal dengan persahabatan dalam perkawinan (*marriage companionship*), yang meliputi kemampuan berkomunikasi dengan pasangan, merasakan kegembiraan serta pergaulan yang menyenangkan antara suami istri, selain itu mencakup juga keterbukaan, empati, rasa kebersamaan. Pasangan yang mampu terbuka dan memahami pasangannya serta mampu menciptakan kebersamaan akan lebih dapat merasakan kepuasan dalam perkawinan.

Kekompakan merupakan salah satu indikator keharmonisan rumah tangga. Ukuran kekompakan rumah tangga mereka diamati dari variabel-variabel berikut:

a. Cara menghadapi masalah

Pada dasarnya tidak ada manusia yang luput dari masalah, baik masalah yang berskala besar atau kecil. Manusia telah

menghadapi masalah bahkan sejak dini, namun dengan beban tanggung jawab yang gradual.

Bagaimana masing-masing keluarga pasangan usia dini menghadapi masalah rumah tangga yang fluktuatif, kadangkala besar dan kadangkala kecil? Diperoleh jawaban dari para responden bahwa cara mereka menyelesaikan masalah adalah musyawarah, dan melibatkan orangtua, mendengar pendapat dan sarannya. Cara penyelesaian masalah yang mereka ungkapkan adalah cara yang umum dilakukan oleh manusia.

b. Kerjasama menyelesaikan pekerjaan rumah

Bagi usia remaja, pekerjaan rumah tangga mungkin merupakan tugas yang berat karena faktor psikis mereka yang berada pada fase pematangan. Jika pasangan nikah usia dini memiliki komitmen menangani pekerjaan rumah tangga secara kolektif tentu berpengaruh kepada keharmonisan, sebab kerjasama dapat menimbulkan kesolidan, kekompakan, saling pengertian, dan nilai-nilai positif lainnya.

Adapun temuan di lapangan, diketahui bahwa hanya istri yang mengurus pekerjaan rumah persentasenya lebih besar dibandingkan kebersamaan menyelesaikan pekerjaan rumah tangga, yaitu 83%.

Chart 4. Kerjasama Menyelesaikan Pekerjaan Rumah



c. Pengurusan anak-anak

Kebersamaan pengurusan anak merupakan faktor penting dalam keharmonisan rumah tangga. Mengurus anak tidak hanya sekedar mencari nafkah saja, tetapi kebutuhan psikis anak perlu diperhatikan agar baik perkembangan psikisnya. Kepedulian dan perhatian yang besar kepada anak dapat menumbuhkan harmonisasi dalam rumah tangga.

Hasil wawancara terkait hal ini diketahui bahwa sebagian besar keluarga yang diteliti pada umumnya hanya istri yang mengurus dan menjaga anak. Rinciannya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 23
Pengurusan Anak

Pengurusan Anak	Jumlah
Suami dan Istri	1 Orang
Istri saja	3 Orang
Istri dan Mertua	1 Orang

Belum punya anak	1 Orang
------------------	---------


5. Perkembangan Ilmu Pengetahuan

Ilmu pengetahuan adalah kebutuhan mendasar yang diakui sebagai hak asasi setiap manusia. Hak asasi terhadap ilmu pengetahuan juga diakui secara konstitusional sehingga negara bertanggung jawab menjamin pendidikan. Diantara pengejawantahannya adalah menyelenggarakan wajib belajar 12 tahun. Dengan demikian, masyarakat Indonesia akan menyelesaikan wajib belajar pada saat usia ± 19 tahun.

Berdasarkan perolehan hasil, diketahui bahwa seluruh individu yang menikah di bawah umur masih menjalani pendidikan pada tingkat Menengah Pertama. Pendidikan formal mereka terputus setelah pernikahan. Mereka tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan di atasnya. Pendidikan terakhir seluruh responden adalah pendidikan di tingkat Menengah Pertama (SMP dan setingkatnya).

Mayoritas individu pernikahan usia dini menyatakan bahwa perkawinan dapat menghambat pendidikan. Rinciannya adalah sebagai berikut:

Chart 5. Kawin akan menghambat pendidikan



Fakta ini menunjukkan bukti bahwa pernikahan di usia dini berpotensi tinggi terhadap putusnya pendidikan. Akibatnya kesiapan mereka dalam membina rumah tangga menjadi sangat rendah, apalagi dalam perkembangan sistem sosial yang berubah cepat seiring perkembangan teknologi dan informasi. Minimnya pendidikan formal mereka akan membatasi akses pada kebutuhan tenaga kerja yang profesional sehingga menghambat karir dan kesempatan bekerja di tempat yang prospektif.

Perolehan ilmu pengetahuan memang tidak hanya melalui lembaga formal. Wawasan dan pembentukan karakter dapat ditempa di luar institusi formal. Maka perlu diketahui bagaimana para individu nikah dini berupaya untuk meningkatkan ilmu pengetahuannya. Berdasarkan informasi yang digali dari para responden diperoleh jawaban sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 24
Upaya Mendapatkan Ilmu Pengetahuan

Upaya Mendapatkan Ilmu Pengetahuan	Jumlah
Tidak ada	5 Orang
Ikut Pelatihan	1 Orang

Tabel 25
Dukungan Pasangan untuk Mendapat Pengetahuan

Dukungan Pasangan untuk Mendapat Pengetahuan	Jumlah
Tidak ada	5 Orang
Mendaftarkan ke pelatihan-pelatihan yang bisa mengembangkan kemampuan diri	1 Orang

Temuan atas hal ini menggambarkan mayoritas keadaan individu nikah usia dini tidak menempatkan pendidikan sebagai sesuatu yang penting dan harus diupayakan dengan optimal. Perbandingan individu yang tidak peduli terhadap ilmu pengetahuan lebih tinggi dibandingkan yang peduli, dengan perbandingan 5:1.

6. Pendidikan Anak

Salah satu fungsi keluarga, sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, adalah mengupayakan masa depan anak menjadi baik. Salah satu upaya tersebut adalah dengan memenuhi hak anak dalam mendapatkan pendidikan. Adapun pendidikan anak

pasangan perkawinan usia dini di Kota Medan tahun 2010-2012 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 26
Dukungan Pasangan untuk Mendapat Pengetahuan

No	Pelaku Pernikahan Dini	Pertanyaan yang Diajukan	Jawaban Narasumber
1	SH	Sekolah Anak	Sekolah Dasar
		Prestasi Anak di Sekolah	Juara 3
		Pendidikan Agama Anak	Belajar Mengaji di Mesjid
2	IR	Sekolah Anak	Sekolah Dasar dan PAUD
		Prestasi Anak di Sekolah	Juara I
		Pendidikan Agama Anak	Sekolah MDTA
3	IM	Sekolah Anak	Sekolah Dasar
		Prestasi Anak di Sekolah	Juara 5
		Pendidikan Agama Anak	Sekolah MDTA
4	MN	Sekolah Anak	Sekolah Dasar
		Prestasi Anak di Sekolah	Juara 2
		Pendidikan Agama Anak	Belajar mengaji ke rumah Ustadz
5	IH	Sekolah Anak	Sekolah Dasar
		Prestasi Anak di Sekolah	Juara 2
		Pendidikan Agama Anak	Belajar mengaji ke rumah Ustadz
6	RO	Sekolah Anak	-

		Prestasi Anak di Sekolah	-
		Pendidikan Agama Anak	-

Pendidikan formal maupun pendidikan keagamaan bagi anak pasangan perkawinan usia dini di Kota Medan cukup baik. Bahkan anak-anak mereka memiliki prestasi di sekolah masing-masing.

7. Kehidupan Sosial dalam Masyarakat

Kemampuan sosial suami istri (*marriage sociability*), jika dikonkretisasikan adalah kemampuan pasangan beradaptasi dengan lingkungan tempat tinggal, dan ikut serta dalam kegiatan-kegiatan sosial. Kemampuan berinteraksi dan bersosialisasi yang baik adalah indikator kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional biasanya berkembang seiring dengan kematangan usia. Maka mengamati kehidupan sosial individu yang menikah di usia dini dibutuhkan untuk mengukur ketahanan mereka dalam kehidupan masyarakat.

Perolehan info terkait kehidupan sosial dalam masyarakat dapat dilihat dalam uraian tabel-tabel berikut:

Tabel 27
Partisipasi dalam Kegiatan Kemasyarakatan

Partisipasi dalam Kegiatan Kemasyarakatan	Jumlah
Tidak pernah	6 Orang

Tabel 28
Keaktifan di Organisasi

Keaktifan di Organisasi	Jumlah
Tidak ada	6 Orang

Berdasarkan pengamatan dan wawancara kepada pasangan nikah usia dini, diketahui bahwa keterlibatan mereka dalam masyarakat tidak partisipatif, yaitu tidak aktif dalam kehidupan bermasyarakat.

B. Nilai-Nilai Moralitas Pasangan

1. Manajemen Konflik

Konflik dalam rumah tangga adalah adanya perbedaan persepsi dan harapan-harapan yang terjadi pada pasangan suami istri tentang masalah pernikahan. Masalah-masalah itu antara lain latar belakang pengalaman yang berbeda, kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai yang mereka anut sebelum memutuskan untuk menjalin ikatan perkawinan. Ringkasnya, konflik perkawinan adalah perbedaan-perbedaan yang terjadi antara suami dan istri tentang masalah perkawinan yang mempengaruhi kehidupan rumah tangganya.¹¹²

Suatu kehidupan perkawinan sulit terhindar dari konflik, termasuk pada pengantin baru sekalipun. Lazimnya, ada beberapa yang dianggap sebagai sumber utama konflik dalam perkawinan,

¹¹² Laila Kharisma, *Kemampuan Mengelola Konflik Perkawinan pada Remaja yang Mengalami Kehamilan Pranikah (Ditinjau dari Gaya Penyelesaian Konflik Perkawinan)*, Skripsi Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang, 2013, h. 19.

yakni finansial, keluarga, gaya komunikasi, tugas-tugas rumah tangga, selera pribadi.¹¹³

Secara umum, perkawinan selalu tidak bisa menghindari terjadinya konflik. Yang terpenting adalah bagaimana pasangan perkawinan bisa menyelesaikan konflik tersebut, ini yang disebut dengan manajemen konflik. Berdasarkan keterangan para ahli, setidaknya ada beberapa aspek mengelola konflik perkawinan sebagai berikut:¹¹⁴

- a. *Competitive* (kompetitif). Adanya unsur persaingan antar individu. Individu cenderung agresif dan berusaha untuk menang tanpa ada keinginan untuk menyesuaikan tujuan dan keinginannya dengan orang lain. Individu saling melawan dengan memperlihatkan keunggulan masing-masing.
- b. *Collaboration* (kolaborasi). Bekerjasama dengan tujuan untuk mencari alternatif solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi individu, sehingga memenuhi harapan kedua belah pihak yang terlibat konflik. *Collaboration* memiliki tingkat keasertifan dan kerjasama yang tinggi. Tujuannya adalah untuk mencari alternatif, dasar bersama, dan sepenuhnya memenuhi harapan kedua belah pihak yang terlibat konflik. Gaya ini sebagai upaya bernegosiasi untuk menciptakan solusi yang sepenuhnya memuaskan pihak-pihak yang terlibat konflik. Upaya tersebut sering

¹¹³ *Ibid.*, h. 20.

¹¹⁴ *Ibid.*, h. 23-25.

meliputi saling memahami permasalahan konflik atau saling mempelajari ketidaksepakatan. Selain itu, kreativitas dan inovasi juga digunakan untuk mencari alternatif yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.

- c. *Compromising* (kompromi). Mengupayakan persetujuan melalui jalan damai antara individu yang sedang berkonflik. Kompromi dilakukan dengan cara saling mengurangi tuntutan dari masing-masing pihak. Gaya ini berada di antara gaya kompetisi dan gaya kolaborasi. Dalam keadaan tertentu, kompromi dapat berarti membagi perbedaan diantara dua posisi dan memberikan konsekuensi untuk mencari titik tengah. Berkoordinasi dengan pihak lain yang terlibat konflik untuk menyelesaikan konflik dengan penuh kesadaran diantara keduanya dengan cara membuka pikiran untuk berbicara, berunding, memberikan informasi tentang situasi kepada pihak yang bersangkutan dan mencari model penyelesaian konflik yang baik antara kedua belah pihak.
- d. *Avoiding* (menghindar). Ciri utamanya adalah perilaku yang tidak asertif dan pasif yang terwujud dalam perilaku menjauhkan diri dan mengalah dari permasalahan. Biasanya mereka mengalihkan perhatian dari konflik atau justru menghindari konflik. Kelebihan dari gaya ini adalah memberikan waktu untuk berfikir pada masing-masing pihak, apakah ada kemauan dari diri atau pihak lain untuk menangani situasi dengan cara yang lebih baik. Kelemahan


dari pihak ini adalah individu menjadi lebih tidak peduli dengan permasalahan dan cenderung untuk melihat konflik sebagai sesuatu yang buruk dan harus dihindari dengan cara apapun.



- e. *Accommodation* (akomodasi). Ditandai dengan perilaku non asertif namun kooperatif yaitu penyesuaian individu dengan lingkungan sosial. Individu cenderung mengesampingkan keinginan pribadi dan berusaha untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan orang lain. Akomodasi dalam sosiologi memiliki dua makna yaitu merujuk pada keadaan dan proses. Akomodasi yang merujuk pada keadaan menunjukkan keseimbangan dalam interaksi antar individu atau antara kelompok yang berkaitan dengan nilai dan norma sosial yang berlaku. Adapun bentuk-bentuk akomodasi antara lain: koersi, arbitrase, mediasi, konsiliasi, kompromi, toleransi, adjudikasi.



Jika disimpulkan, maka penjelasan diatas menjelaskan bahwa mengelola konflik perkawinan dapat dilakukan dengan lima gaya, yaitu *competitive style*, *collaboration style*, *compromising style*, *avoiding style*, dan *accommodation style*. Masing-masing gaya mempunyai keunggulan dan kelemahan, sehingga diperlukan kombinasi gaya untuk mendapatkan hasil maksimal dalam usaha penyelesaian permasalahan dalam rumah tangga.



Dalam pada itu, perkawinan usia dini di Kota Medan tahun 2010-2012 tentunya juga akan mengalami konflik perkawinan



sebagaimana perkawinan pada umumnya, untuk mengetahui bagaimana pasangan perkawinan tersebut menyelesaikan konflik yang mereka hadapi, dapat dilihat pada tabel berikut:














2. Upaya Menjaga Keharmonisan

Setiap pernikahan tentu mencitakan hubungan yang harmonis terhadap pasangan. Hal ini belaku pada setiap pernikahan yang dijalankan oleh manusia secara umum. Bagi pasangan perkawinan usia dini di Kota Medan tahun 2010-2012, upaya yang mereka lakukan dalam menjaga keharmonisa pernikahan mereka dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 29
Upaya Menjaga Keharmonisan

Upaya yang Dilakukan untuk Menjaga Keharmonisan	Jumlah
Sabar	3 orang
Sering sabar dan mengalah	1 Orang
Patuh terhadap suami	1 orang
Sabar dan berdoa	1 orang

Tabel 30
Perasaan Cinta kepada Pasangan Saat ini

Perasaan Cinta kepada Pasangan Saat ini	Jumlah
Hilang	4 orang
Makin cinta	1 Orang
Biasa saja	1 orang

Tabel 31
Kesesuaian harapan sebelum dan sesudah menikah

Kesesuaian harapan sebelum dan sesudah menikah	Jumlah
Tidak sesuai	5 orang
Sangat sesuai	1 Orang

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bab ini adalah kesimpulan dari penelitian yang merupakan formulasi jawaban dari rumusan-rumusan masalah yang menjadi tujuan penelitian. Berikut kesimpulan atas penelitian yang telah dilakukan:

1. Bahwa hubungan usia dan keluarga harmonis berkaitan sangat erat. Membina rumah tangga membutuhkan ilmu pengetahuan dan kecerdasan emosional, karena beban tanggung jawab sebagai suami/istri membutuhkan keduanya (ilmu pengetahuan dan kecerdasan emosional). Ilmu pengetahuan dan kecerdasan emosional tumbuh dan berkembang seiring dengan penambahan usia, sedangkan kawin di usia muda mendatangkan beban tanggung jawab berat yang harus dihadapi. Dinamika kehidupan rumah tangga penuh tantangan yang kondisinya fluktuatif. Penyelesaian problematika rumah tangga membutuhkan kematangan ilmu pengetahuan dan kecerdasan emosional. Oleh karena itu, faktor usia berpengaruh kepada pembinaan rumah tangga yang utuh dan harmonis. Eratnya hubungan tersebut melahirkan peraturan tentang usia bagi yang ingin kawin.
2. Perkawinan seorang yang masih di bawah umur harus mendapat Dispensasi Kawin dari Pengadilan. Permohonan dispensasi kawin pada tahun 2010-2012 di Pengadilan Agama Medan ada 11 (sebelas) putusan. Pada umumnya perkawinan terjadi dalam kondisi para individu belum memiliki kesiapan mental, kesiapan ilmu pengetahuan, dan kesiapan ekonomi. Rata-rata usia mereka saat menikah adalah 13 (tiga belas) tahun. Perkawinan antara mereka

setelah melalui tahapan saling mengenal yang cukup memadai untuk pengenalan karakter. Pendidikan formal terakhir mereka adalah tingkat menengah pertama. Pada umumnya dorongan untuk kawin dari anjuran orang tua, dan sebagian kecilnya dorongan dari keinginan pribadi. Perekonomian mereka saat menikah di usia dini tergolong tidak mapan secara finansial. Indikatornya adalah belum bekerja berpenghasilan, dan masih dinafkahi orang tua.

3. Sebagian besar rumah tangga pasangan perkawinan usia dini berakhir dengan perceraian. Sebagian kecilnya masih utuh setelah menjalaninya lebih 8 (delapan) tahun. Persentasenya: yang masih utuh 17%, dan yang cerai 83%. Tingkat keberhasilan mempertahankan rumah tangga sangat rendah. Kegagalan membina rumah tangga mereka terbukti disebabkan dari dampak usia sebagaimana yang telah diprediksi dalam kajian-kajian teoretis para pakar. Diantaranya adalah ketidakmampuan mengelola konflik, tanggung jawab nafkah, rendahnya kecerdasan perlindungan terhadap keluarga, dan minimnya interaksi sosial.

B. Saran-Saran

Ada dua saran yang penulis tawarkan terkait penelitian ini, sebagai berikut:

1. Mengingat bahwa perkawinan termasuk kebutuhan, maka perlu diadakan penyuluhan tentang dampak negatif perkawinan usia dini secara konsisten dan berkesinambungan di berbagai unsur kemasyarakatan, seperti lembaga pendidikan, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga-lembaga sosial lainnya untuk mengontrol kebutuhan kawin bagi individu yang dibawah umur.
2. Perlu diadakan konseling khusus dan pengawasan terintegrasi bagi pasangan nikah usia dini untuk

meningkatkan taraf kehidupannya karena keutuhan rumah tangga adalah unit terkecil dari keutuhan negara. Konseling dan pengawasan terintegrasi dapat dilakukan oleh pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat.

Daftar Pustaka

A. Buku-Buku

- Al-'Asqalani, Ibn Hajar. *Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari*. juz ix. Kairo: Dar al-Bayan al-'Arabi, t.th.
- Al-Asfahani, Al-Ragib. *Mu'jam Mufradat al-Fazh al-Quran*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2004.
- Ali, Qaimi. *Menggapai Langit Masa Depan Anak*. Bogor: Cahaya, 2002.
- Al-Manzur, Ibn. *Lisan al-'Arab*. Jilid I. Beirut : Dar Sadir, tt.
- Al-Tamimiy, Muhammad ibn Hibban Abu Hatim. *Sahih Ibn Hibban*. Juz I. Beirut: Muasasah Risalah, 1993.
- Aziz, Safrudin. *Pendidikan Keluarga: Konsep dan Strategi*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2015.
- Azman, Nur. *Kamus lengkap modern Bahasa Indonesia*. Bandung: Penebar Ilmu, 2008.
- Az-Za'balawi, Muhammad Sayyid Muhammad. *Pendidikan Remaja Antara Islam dan Ilmu Jiwa*. Jakarta : Muassasah al-Kutub ats-Tsaqafiyyah, 2007.
- Basyir, Azar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 1996.
- Ch, Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam: Berwawasan Gender*. Cetakan Ke IV. (Malang: UIN-Maliki Press, 2014.
- Dahlan, Abdul Azis (ed.). *Ensiklopedi Hukum Islam*. Cet. Ke-V. Jilid I. Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 2001.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.

- Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah. *Fondasi Keluarga Sakinah*. Jakarta: Kemenag RI, 2017.
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih*, cet. Ke-3. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010.
- Kauma, Fuad dan Nipan. *Membimbing Istri Mendampingi Suami*. Cet. Ke-II. Yogyakarta:Pustaka Pelajar Offset, 2007.
- Lestrari, Sri. *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga*, Cet. Ke-IV, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 5.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir: Kamus Arab Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Najib, Agus Muh. dkk. *Membangun Keluarga Sakinah dan Maslahah*. Yogyakarta: PSW & IISEP-CIDA, 2006.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011.
- Sabiq,Sayyid. *Fiqih Sunnah*. Juz 8. Terj. Moh Thaib. Bandung: Al-Ma'arif,1990.
- Sarwono, Sarlito Wirawan. *Menuju Keluarga Bahagia 2*. Jakarta: Bhatara Karya Aksara, 1982.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Mishbah: Kesan, Pesan dan Keserasian al-Quran*. Jilid VI. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Singarimbun, Masri dan Sogian Efendi. *Metode Penelitian Survei*. cet. ke-19. Jakarta: LPES, 2008.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Syarifudin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jilid I. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2008.

Tihami, M.A. dan Sohari. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Cet. Ke-2. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

Yahya, Sulaiman Ahmad. *Ringkasan Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009.

Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul al Fiqh*. Beirut: Dar al fikr, tt.

B. Jurnal-Jurnal

Ainiyah, Qurratul. "Prinsip Pernikahan dalam Cedaw Perspektif Hukum Islam", dalam *Jurnal Qolamuna*, Volume 4 Nomor 1 Juli 2016

Al-Hamat, Anung. "Representasi Keluarga dalam Konteks Hukum Islam", dalam *Jurnal Yusdia*, Vol. 8 No. 1, Juni 2017

Amri, M. Saeful dan Tali Tulab. "Tauhid: Prinsip Keluarga dalam Islam (Problem Keluarga di Barat)", dalam *Jurnal Ulul Albab*, Vol. 1, No 2, April 2018

Arthani, Ni Luh Gede Yogi. "Perlindungan Anak dalam Praktik Perkawinan Usia Dini", *Vyavahara Duta*, Volume XIII, No. 2, Desember 2018

Asrori. Acmad. "Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha dan Penerapannya dalam Undang-Undang Perkawinan di Dunia Islam, *Jurnal Al-'Adalah*, Vol. XII, No. 4, Desember 2015

Bastomi Hasan, "Pernikahan Dini Dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia)", *Jurnal Yudisia Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 7, No. 2, Desember 2016

- Djamilah. dan Reni Kartikawati, *Dampak Perkawinan Anak di Indonesia*, Jurnal Studi Pemuda, Vol. 3. No. 1, Mei 2014
- Irwansyah, "Kriteria Dewasa Dalam Bidang Jinayah", Jurnal Legitimasi Vol. 9 No. 2, Juli-Desember 2020
- Kholis, Nur. "Penetapan Usia Dewasa Cakap Hukum Berdasarkan Undang-Undang dan Hukum Islam", Jurnal Yudisia Vol. 8 No. 1, Juni 2017
- Khusni, Moh Faishol. "Fase Perkembangan Anak dan Pola Pembinaannya dalam Persepektif Islam", Jurnal Martabat, Vol. 2, No. 2, Desember 2018.
- Masyhadi, Anisia Kumala. dan Yulistin Tresnawaty, "Keluarga Sakinah dan Konstruksi Alat Ukurnya", dalam Jurnal JIPP, Vol. 5 No. 1, 2019
- Muntamah, Ana Latifatul dkk., "Pernikahan Dini di Indonesia: Faktor dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan dan Perlindungan Hukum Bagi Anak)", Jurnal Widya Yuridika, Volume 2 Nomor 1 Juni 2019
- Muntamah, Ana Latifatul. dkk., "Pernikahan Dini di Indonesia: Faktor dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan dan Perlindungan Hukum Bagi Anak)", Jurnal Widya Yuridika, Volume 2 Nomor 1 Juni 2019
- Mustofa, Imam. "Keluarga Sakinah dan Tantangan Globalisasi", dalam Jurnal Al-Mawarid, Vol. 18, No. 1, 2008.
- Nasution, Khoiruddin. "Membangun Keluarga Bahagia (*Smart*)", dalam Jurnal Al-Ahwal Vol. 1, No. 1, 2008
- Nurhadi. "Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan (Perkawinan) Ditinjau Dari Maqasid Syariah", Jurnal UIR Law Review, Vol. 02, No. 02, Oktober 2018

- Qoharuddin, Moch. Azis. "Konsep Harmonis dalam Keluarga", dalam *Jurnal Salimiya*, Volume 1, Nomor 3, September 2020
- Santika, Gusti Putu Ngurah Adi. "Hubungan Indeks Massa Tubuh (IMT) dan Umur Terhadap Daya Tahan Umum (*Kardiovaskuler*) Mahasiswa Putra Semester II Kelas A Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan IKIP PGRI Bali Tahun 2014", *Jurnal Pendidikan Kesehatan Rekreasi* Volume 1, Juni 2015
- Siregar, Risdawati. "Urgensi Konseling Keluarga dalam Menciptakan Keluarga Sakinah", dalam *Jurnal Hikmah*, Vol. II, No 01 Januari-Juni 2015
- Tebba, Sudirman. "Perkembangan Mutakhir Hukum Islam Di Asia Tenggara: Studi Kasus Hukum Keluarga Dan Pengkodifikasiannya", *Jurnal Petita*, Vol. 1 No. 1 April 2016
- Thohir, Umar Faruq, "Konsep Keluarga dalam Al-Quran; Pendekatan Linguistik dalam Hukum Perkawinan Islam", dalam *Jurnal Isti'dal*, Vol. 2 No. 1 Januari-Juni 2015

C. Makalah, Skripsi, Tesis, dan Disertasi

- Kharisma, Laila. *Kemampuan Mengelola Konflik Perkawinan pada Remaja yang Mengalami Kehamilan Pranikah (Ditinjau dari Gaya Penyelesaian Konflik Perkawinan)*", Skripsi Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang, 2013
- Susilo, Andika. "Hubungan Religiusitas Dengan Kepuasan Perkawinan Pada Pasangan Muslim", Skripsi Fakultas Psikologi Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta, 2007

D. Internet

Handayani, Veruji Verona. "Dampak Kesehatan Fisik dan Mental Pernikahan Dini bagi Remaja", diakses dari <https://www.halodoc.com/artikel/dampak-kesehatan-fisik-dan-mental-pernikahan-dini-bagi-remaja>, pada tanggal 29 Juli 2021

Setelah Putusan MK, Berapa Batas Ideal Usia Nikah Perempuan?," link <https://www.republika.co.id/berita/nasional/news-analysis/18/12/14/pjq3nz409-setelah-putusan-mk-berapa-batas-ideal-usia-nikah-perempuan>, diakses pada 15 Agustus 2019.

E. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang No. 44 Tahun 2004 tentang Pornografi

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan